

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN
2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh:

ANGGA FIRDALIS

NIM: S20173039

IAIN JEMBER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2020

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 1
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NO. 5 TAHUN
2009 TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Angga Firdalis

NIM : S20173039

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Pujiono, M.Ag.

NIP : 19700401 200003 1 002

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1
TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah
Prodi Hukum Tata Negara


Hari : Selasa
Tanggal : 15 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua



Inayatullah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris


Basuki Kurniawan, M.H.
NIP. 19890206 201903 1 006

Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
2. Dr. H. Pujiono, M.Ag.

)
)

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. akhirnya skripsi ini selesai. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Dua panutan penulis yang istimewa. Bapak Edi Sukamto dan Ibu Lilik Handayani yang tiada henti menyertai, terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Menjadi pendidik, pembimbing, sampai akhirnya penulis mengerti arti sebuah kehidupan. Do'anya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu. Tiada hal apapun yang dapat membalas pengorbanan beliau kecuali surga-Mu ya Allah.
2. Pendamping Hidup yang hebat dalam kehidupan penulis. Riza Fauziyah S.T. yang selalu menjadi alarm untuk mengusir kemalasan dalam penyusunan skripsi hingga sampai pada tahap ini.
3. Pembimbing skripsi ini Bapak Dr. H. Pujiono, M.Ag. yang terus memberikan arahan, saran, kritik, semangat, logika berfikir dan motivasi pada penulis hingga sampai akhirnya skripsi ini rampung dan isyaallah menuju sempurna.
4. Guru penulis khususnya Alm. Dr. H. Sutrisno RS, M.HI, yang mengenalkan penulis pada dunia perkuliahan.
5. Senantiasa tulisan ini penulis persembahkan kepada ibu pertiwi tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil 'alamin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah suatu proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Edi Sukanto dan Ibu Lilik Handayani yang berjuang keras merawat, membesarkan, dan memberikan pendidikan setinggi mungkin
2. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember, yang telah mendedikasikan apa yang dimiliki untuk membangun kampus tercinta ini.

3. Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil. I. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember yang terus mengembangkan dan memajukan fakultas kebanggaan kami.
4. Bapak Dr. H Pujiono, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang tiada henti memberikan arahan, saran, semangat, logika berfikir, motivasi dan kritikan pada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
6. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Bapak/Ibu TU Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman kelas HTN 1 angkatan 2017 yang tiada hentinya berlomba lomba dalam belajar dan saling memotivasi.
10. Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) Fakultas Syariah yang membuka wawasan penulis terhadap dunia hukum yang mempengaruhi arah pemikiran saya.

11. Kantor Advokat M. Hasby Ash Shiddiqy beserta rekan yang memberikan masukan saran terhadap skripsi penulis.
12. Kawan-kawan PKL yang sedikit banyak memberi kontribusi terhadap penulisan ini.
13. Kawan-kawan ARADOS Mangli yang menjadi salah satu penyemangat penulis dalam kuliah.
14. Sahabat-sahabat Relawan Nusantara Rumah Zakat cabang Jember.
15. Komunitas Grab Only Community (GOC)
16. Dan terima kasih untuk semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu, puji syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memberikan penulis hamba hamba terbaik yang ada didalam kehidupannya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 28 Mei 2021

Penulis

ABSTRAK

Angga Firdalis, 2021: *Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.*

Kata Kunci: Partai Politik, Bantuan Keuangan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan keuangan untuk partai politik. Problematika muncul ketika bantuan keuangan yang diterima terlalu kecil untuk mencukupi kebutuhan partai politik sehingga partai politik harus mencari dana untuk mencukupi kebutuhan partai yakni mencari sumbangsumbangan privat. Hal inilah yang menjadikan partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang sehingga partai politik sebagai wahana memperjuangkan kepentingan rakyat menjadi tidak nyata. Serta penggunaan dan laporan pertanggungjawaban yang dirasa kurang maksimal.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Apa Pertimbangan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik? 2) Apa Tujuan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengetahui Pertimbangan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 2) Mengetahui Tujuan Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Jenis penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (Statute Aproach) dengan kegunaan baik secara praktis maupun akademis, penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder).

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik karena Partai Politik Kesulitan membiayai operasional partai, pendidikan politik yang kurang memadai, serta kurang transparan dan akuntabelnya partai politik terkait keuangan. 2) Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik bertujuan untuk memperkuat sistem kelembagaan partai politik, pengaturan prioritas penggunaan dana, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori.....	18
1. Teori Negara Hukum.....	18
2. Teori Partai Politik	22
3. Keuangan Negara	26
4. Good Governance.....	32
5. Teori Peraturan Perundang Undangan	38
6. Teori Pertanggungjawaban.....	41
7. Teori Akuntansi Partai Politik.....	43

8. Transparansi	46
9. Kedudukan Parpol Sebagai Penerima Bantuan.....	48
10. Bantuan Keuangan Sebagai Instrument Hubungan Negara dengan Partai Sebagai Lembaga Pengatur Berkelompok	51
11. Bantuan Keuangan Sebagai Instrument Hubungan Negara dengan Rakyat Sebagai Pemegang Kedaulatan	54

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Sumber dan Jenis Data	57
D. Metode Pengumpulan Data	59
E. Metode Analisis Data	59
F. Keabsahan Data.....	60
G. Langkah-langkah Penelitian.....	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemerintah Menerbitkan PP No.1 Tahun 2018.....	63
1. Partai Politik Kesulitan Membiayai Operasional	63
2. Partai Politik Bergantung Pada Penyumbang.....	66
3. Pendidikan Politik Kurang Memadai	71
B. Tujuan Pemerintah Menerbitkan PP No.1 Tahun 2018	74
1. Memperkuat Sistem dan Kelembagaan Partai	74
2. Mewujudkan Keuangan Partai Politik Yang Transparan dan Akuntabel	88

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	101
2. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- A. Pernyataan Keaslian Tulisan**
- B. Biodata Penulis**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai Politik (Parpol) ialah sesuatu perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan serta pandangan hidup sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengkaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat yang lebih luas. Parpol dibangun oleh sekelompok orang yang kemudian disebut anggota parpol, yang berupaya mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahan serta bekerja demi kepentingan para anggota dan rakyat yang mendukungnya. Pasal 1 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 menerangkan bahwa parpol merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945.¹

Parpol berfungsi sebagai “jembatan antara masyarakat dengan negara” maka sepatutnya segala kegiatan yang dijalankan oleh parpol hendaknya berorientasi pada kepentingan rakyat bukan pada golongan/elite tertentu.² Fungsi jembatan ini dilaksanakan melalui bermacam aktivitas, yaitu melakukan rekrutmen warga negara menjadi anggota parpol; melakukan pendidikan politik untuk masyarakat; melakukan kaderisasi terhadap calon pemimpin; menjadi

¹ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 397.

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik Pasal 1 ayat 1.

saluran partisipasi politik warga negara; menyalurkan aspirasi dan kepentingan warga negara; menampung serta merumuskan aspirasi dan kepentingan warga negara itu menjadi rancangan keputusan politik (menyangkut kebijakan publik dan/atau pengusulan seseorang atau lebih menjadi penyelenggara negara) berdasarkan ideologi partai; memperjuangkan rancangan keputusan politik tersebut menjadi keputusan politik melalui lembaga legislatif dan eksekutif; melaksanakan keputusan politik itu jika dipercaya rakyat untuk menjalankan pemerintahan atau manakala kalah dalam pemilu berperan menjadi pihak oposisi terhadap partai/koalisi partai yang memerintah, baik dalam pembuatan legislasi maupun anggaran; serta mengkomunikasikan apa yang dikerjakan kepada para anggota dan konstituen.

UU No. 2 Tahun 2011 menjelaskan bahwa sumber keuangan parpol berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN/APBD. Aturan mengenai besaran bantuan dana keuangan dari pemerintah kepada parpol mengalami perubahan³, yaitu PP No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 5 Tahun 2009. Besaran dana bantuan pada PP No. 5 Tahun 2009 pada tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR tingkat pusat sebesar Rp 108 per suara sah, pada PP No. 1 Tahun 2018 menjadi Rp 1.000 per suara sah. Tingkat DPRD provinsi pada PP Nomor 18 Tahun 2018 menjadi Rp 1.200 per suara sah, dan Rp. 1.500 per suara sah pada

³ Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

tingkat daerah kabupaten/kota.⁴ Bantuan keuangan kepada parpol diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat, serta untuk pembiayaan operasional sekretariat parpol. Aktivitas ini meliputi pembiayaan sekretariat, rapat-rapat partai, pendidikan politik dan kaderisasi serta kegiatan-kegiatan unjuk publik (*public expose*) yang bertujuan menjaga eksistensi parpol, seperti perayaan ulang tahun, seminar, kajian, aksisosial, dan lain-lain. Adanya sumber dana dari pemerintah serta kenaikan dana untuk partai maka tuntutan pertanggungjawaban dan pembuatan laporan keuangan pada partai semakin besar.⁵

Parpol sebagai lembaga publik harus melaporkan keuangan pada seluruh *stakeholdernya* baik anggota partai, pengurus partai, pemerintah dan masyarakat.⁶ Sebelum membuat pelaporan keuangan parpol diwajibkan untuk membuat pembukuan atas pengelolaan keuangannya, memelihara daftar penyumbang, dan jumlah sumbangan yang diterima serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah.⁷ Parpol juga membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun sekali, dan dilaporkan paling lambat satu bulan setelah diperiksa oleh BPK. Aturan tentang parpol untuk membuat laporan keuangan sudah diterbitkan namun sejauh ini belum banyak *stakeholder* yang mencermati laporan keuangan parpol. Parpol sendiri tidak secara terbuka

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

⁶ Elly Rosana, "Partai Politik dan Pembangunan Politik," *Jurnal Tapis*, vol.8, no. 1, (Januari, 2012):3.

⁷ Transparency International, "Corruption Perception Index 2014," www.transparency.org/en/cpi/2014/index/dnk#.

mempublikasikan laporan keuangan yang dapat diketahui semua pihak, sehingga terdapat stigma bahwa parpol merupakan lembaga yang paling tidak transparan perihal sistem keuangan, sistem akuntabilitas parpol juga tidak jelas, sehingga sangat dimungkinkan adanya penyimpangan dalam pendanaannya. Media masa juga mengkritik bahwa akuntabilitas keuangan parpol lemah. Dalam *Corruption Perception Index 2014*, parpol bersama-sama dengan kepolisian, pengadilan, pengadilaran, kejaksaan dan parlemen disebut sebagai lembaga terkorup. Pendanaan kampanye misalnya, tidak ada parpol yang jujur menyampaikan laporan keuangannya. Harapan publik untuk dapat mengakses dokumen laporan keuangan masih sulit dijamin. Hal itu terkait dengan dengan kemauan/kehendak (*political will*) parpol untuk melakukan atau membuka akses pelaporan pendanaan (keuangan). Akuntabilitas dari parpol tersebut dapat terwujud jika konstituen atau pemilih juga memiliki *political will* yang sama untuk memperoleh akses pelaporan pendanaan partai (Wibowo). Persoalan transparansi atas pendanaan parpol masih menjadi tantangan hingga saat ini.⁸

Tuntutan parpol untuk transparan dan akuntabel semakin besar, karena saat ini masyarakat semakin kritis.⁹ Melihat kondisi ini maka, parpol juga wajib berbenah dalam menjalankan fungsinya. Saat ini parpol harus berupaya untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam kinerjanya. Tujuan dari pembenahan tersebut penting untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat, serta tidak membuat parpol hanya sekedar menjadi “broker” yang

⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 334-338.

⁹ Kajung Marijan, *Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 143.

menjadikan politik adalah komoditas yang dapat diperdagangkan untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Parpol harus memegang prinsip pokok pengaturan keuangan partai, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Dalam rangka pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik yang bersumber dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi nilai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik di tingkat pusat yang bersumber dari APBN yang dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara, nilai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat daerah yang bersumber dari APBD provinsi dan kabupaten/kota yang dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, peruntukan bantuan keuangan kepada Partai Politik, dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik. Belakangan ini pemerintah telah menaikkan dana bantuan terhadap parpol. Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah

(PP) Nomor¹⁰ 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (parpol). PP yang disahkan tersebut merupakan perubahan kedua dari PP No. 5 Tahun 2009 yang sebelumnya adalah PP No. 83 Tahun 2012. PP No.1 Tahun 2018 ditandatangani Presiden Jokowi pada 4 Januari 2018 dan diundangkan 5 Januari oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.¹¹

Dengan demikian penting adanya pembahasan ini menjadi kajian penelitian sebab pembahasannya sangat berkaitan dengan penentuan nasib Indonesia kedepan. Untuk itu penulis memilih judul **“Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Pp No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik”**

B. Fokus Kajian

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah :

1. Apa alasan pemerintah menerbitkan PP No.1 Tahun 2018?
2. Apa tujuan pemerintah menerbitkan PP No.1 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dana bantuan keuangan bagi partai politik diperlukan.

¹⁰ Sidik Pramono, *Pengendalian Keuangan Partai Politik* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2013), 3.

¹¹ Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pasal 12.

2. Untuk mendeskripsikan Bagaimana seharusnya pengaturan bantuan tersebut diberikan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini berjudul “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik” adalah sebagai wujud dari rasa ingin memahami penulis tentang mengapa partai politik perlu dibantu keuangannya dari APBN dan APBD. Setiap penelitian yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peneliti, besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari penelitian tersebut, manfaat penelitian ini antara lain:¹²

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu melatih dan menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi literatur ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.
- b. Penelitian ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum serta melatih dalam mengasah dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan yang merupakan hukum positif khususnya di bidang keuangan partai politik.

¹² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 100.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, sebagai pengalaman awal untuk mengasah kemampuan yang didapat di bangku perkuliahan khususnya dalam perumusan peraturan pemerintah terkait partai politik.
- b. Bagi Masyarakat, diharapkan berguna bagi masyarakat untuk mengenal peraturan pemerintah no. 1 tahun 2018 tentang kenaikan dana bantuan kepada partai politik.

E. Definisi Istilah

Berikut akan diuraikan secara singkat dari beberapa istilah yang peneliti gunakan dalam judul penelitian ini, yaitu:

1. Analisis Yuridis

Dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹³ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁴ Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2014).

¹⁴ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 100-101.

pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

2. Bantuan Keuangan Partai politik

Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.

3. Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.¹⁵ Dalam PP ini mengubah beberapa Pasal dalam PP Nomor 5 Tahun 2009, yaitu Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16. Besaran bantuan keuangan kepada parpol

¹⁵ Sekretariat Negara RI, Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ditentukan dalam PP ini dan dapat dinaikkan sesuai kemampuan keuangan negara/daerah. Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Hal ini bertujuan dalam penelitian ini mudah difahami dan tersusun secara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I: pendahuluan dalam hal ini memuat beberapa hal diantaranya:

Pertama, latar belakang masalah merupakan acuan atau dasar dan alasan penting dari suatu penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas terperinci bagaimana kondisi terkini terkait isu yang diteliti, sehingga pembaca mampu memahami penelitian tersebut seperti apa.

Kedua, fokus kajian berfungsi untuk membatasi suatu kajian yang dibahas dalam kajian ini tidak melebar, sehingga arah dan tujuan penulisan tidak mengandung spektrum pemahaman.

Ketiga, tujuan penelitian berguna untuk mendeskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan, sehingga menjawab secara sistematis terkait permasalahan yang telah dirumuskan.

¹⁶ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 100-101

Keempat, manfaat penelitian digolongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang berarti lebih kepada wawasan akademik dan manfaat secara praktis yang dipisah menjadi empat golongan yaitu bagi peneliti, bagi IAIN Jember, bagi masyarakat dan bagi legislator.

Kelima, definisi istilah berisi tentang pengertian atau istilah-istilah penting di dalam penulisan atau pembahasan yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.

Keenam, metode penelitian menjelaskan metode penelitian yang didalamnya berisi enam (6) sub yakni:

a. Pertama, membahas jenis dan pendekatan penelitian yang dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normative dengan melihat, Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Dengan menggunakan pendekatan perundang undangan (*State Approach*).

b. Kedua, membahas sumber-sumber penelitian hukum yang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua

publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.

c. Ketiga, teknik pengumpulan bahan hukum digunakan untuk memperoleh bahan yang valid dan relevan dengan tema yang akan diteliti.

d. Keempat, analisis bahan hukum. Pengolahan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya, bagi penelitian hukum normative bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

e. Kelima, keabsahan bahan hukum sangat penting agar penelitian yang dihasilkan ini dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan terkait muatan atau substansi yang dipaparkan.

f. Keenam, langkah-langkah penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah supaya dalam penulisan terarah yang berdampak agar menciptakan penelitian hukum yang berkualitas.

Ketujuh, sistematika pembahasan membahas terkait point-point apa saja yang berada didalam penelitian yang dijelaskan secara singkat namun memuat isi kandungan dalam tiap poin pembahasan.

Bab II: kajian kepustakaan yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian dengan mengacu pada penelitian yang sejenis atau senada dengan penelitian yang ditulis. Kedua, tinjauan teori membahas tentang teori atau kepustakaan yang dijadikan sebagai perspektif dalam

melakukan penelitian, karena pembahasan pustaka secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan penelitian.¹⁷

Bab III: membahas mengenai tinjauan umum Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Bab IV: analisis yuridis Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Bab V: dalam bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan dan saran. Penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab bab sebelumnya. Serta memberikan saran-saran berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta berisi daftar pustaka.

¹⁷ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, 101

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berikut akan diuraikan secara singkat tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan yang serupa dengan penelitian penulis.

Pertama, Mohamad Iqbal. 2016. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako. Skripsi yang berjudul Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol mengkaji tentang Pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Belum mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat yang berkeadilan.¹⁸ Pengaturan partai politik hubungannya dengan sistem keuangan parpol dilakukan secara professional dan proporsional baik pengaturan dari segi sumber keuangan, jenis-jenis belanja, daftar penyumbang, laporan keuangan dan sank-sisanksi atas pelanggaran terhadap aturan. **Persamaannya** adalah meneliti tentang bantuan keuangan untuk partai politik. **Perbedaannya** fokus penelitian ini berdasar pada undang-undang nomor 2 tentang Partai Politik.

Kedua, Hasbi Assidiq. 2018. Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Brawijaya. Tesis yang berjudul Reformulasi Pemberian Dana Bantuan

¹⁸ Mohamad Iqbal, “Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol mengkaji tentang Pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik” (Skripsi, Universitas Tadulako, Palu, 2016), 34.

Keuangan Partai Politik Dari APBN dan APBD ini membahas khususnya terkait formula dalam menentukan besaran bantuan keuangan kepada partai politik. Formula yang ada saat ini belum dapat mengikuti perkembangan zaman, hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah pemilih dalam pemilu sedangkan jumlah anggaran bantuan masih tetap. Oleh sebab itu, perlu rasanya dibuat formulasi yang mengatur penentuan besaran pemberian bantuan keuangan kepada partai politik agar dapat memberikan kepastian sebagai bentuk perwujudan keadilan dalam sebuah hukum. ¹⁹Sehingga formulasi ini dapat mengikuti perkembangan baik pertumbuhan jumlah penduduk yang dapat dilihat dari naiknya jumlah pemilih serta pertumbuhan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Masalah dalam penelitian ini, bagaimana formula pemberian dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBN dan APBD dan bagaimana Formulasi pemberian dana Bantuan Partai Politik dari APBN dan APBD yang berkeadilan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis norma. **Persamaan** dari penelitian ini adalah membahas tentang bantuan keuangan kepada parpol dan penggunaannya. **Perbedaannya** adalah penelitian ini hanya terfokus pada formulasi pemberian bantuan dari APBN dan APBD saja.

Ketiga, Khoirurridho Al Qeis Mahasiswa. 2020. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi yang berjudul Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia.

Skripsi ini mengkaji tentang bantuan keuangan dari APBN/APBD. Bantuan

¹⁹ Hasbi Assidiq, "Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik" (Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2018), 40.

APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan didasarkan dengan jumlah perolehan suara. Untuk menentukan jumlah subsidi negara kepada parpol diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, serta Permendagri Nomor 6 Tahun 5 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penyelenggaraan Dalam APBD, dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Dengan pembiayaan parpol oleh negara, hal itu akan membantu Indonesia mewujudkan demokrasi substantif, yakni demokrasi yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan si yang punya modal.²⁰ Hal ini sangat penting mengingat fungsi partai politik yang sangat besar, seperti yang dijelaskan oleh Miriam Budiarjo yang menyebutkan empat fungsi partai politik. Pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Kedua sebagai sarana sosialisasi politik. Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan usaha mencari dan mengajak orang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai politik. Keempat, sebagai sarana pengatur konflik (conflict management). **Persamaannya** adalah mengkaji tentang hubungan partai politik dan pentingnya peran keuangan untuk operasional partai politik. **Perbedaannya** terletak pada fokus yang dikaji yaitu penelitian terdahulu peran

²⁰ Khoirurridho Al Qeis, “*Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD Di Indonesia*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020), 40.

uang dalam menjalankan fungsi partai politik.

Keempat, Muhammad Lutfi Aldilla. 2008. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan pendekatan undangundang, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi pustaka.²¹ Teknik analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode deduksi. Hasil penelitian menghasilkan simpulan yaitu pertama formulasi mengenai besaran bantuan keuangan kepada partai politik harus ditambah. Dan kedua, Undang-Undang 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang 2 Tahun 2011 tentang sebagai umbrella act pengaturan bantuan keuangan kepada partai politik belum mengatur dengan baik siapa lembaga yang berwenang mengawasi partai politik. Formulasi perhitungan bantuan keuangan telah diatur dalam kerangka peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan bantuan keuangan partai politik. UU Parpol Nomor 2 tahun 2008 melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Sementara UU Parpol Nomor 2 Tahun 2011 melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Sebagai peraturan pelaksana, peraturan pemerintah telah memperjelas ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang dan merumuskan ketentuan sifatnya pelaksanaan dari ketentuan undang-undang yakni formulasi perhitungan bantuan keuangan kepada partai politik. **Persamaannya**

²¹ Muhammad Lutfi Aldilla, “*Memformulasikan Bantuan Keuangan Secara Ideal Kepada Partai Politik*” (Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008), 27.

dengan penelitian penulis juga membahas tentang sanksi administrasi bagi partai politik yang terlambat melaporkan penggunaan keuangan partai. **Perbedaannya** penelitian hukum ini bertujuan untuk memformulasikan bantuan keuangan secara ideal kepada partai politik di Indonesia.

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-variabel permasalahan yang akan diteliti.

1. Teori Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Menurut Miriam Budiarjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka. Dijelaskan dalam Undang-Undang Partai Politik, Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan pengertian partai politik adalah kumpulan orang-orang yang terorganisir yang memiliki tugas dan fungsi, tujuan bersama, visi misi, program yang pada akhirnya menguasai pemerintah, dengan cara menduduki jabatan politik. Partai politik juga sebagai media penghubung antara masyarakat dengan pemerintah yaitu, dalam rangka penampung dan menyalur aspirasi masyarakat. Jadi suatu hal yang membedakan partai politik dengan organisasi lain adalah adanya tujuan untuk memperoleh kekuasaan di pemerintahan. Tujuan partai politik yang termuat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, dalam Pasal 10, yaitu :²²

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

²² Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 9.

- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- 5) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- 6) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 7) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Fungsi dan Peran Partai Politik

Adapun Fungsi partai politik menurut Miriam Budiardjo, yaitu:

1) Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Yaitu untuk menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang.

2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik²³

Sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik. Selain itu sosialisasi politik juga mencakup proses melalui mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya.²⁴

2. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik²⁵

²³ Ashika Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Volume 10 Nomor 1, 2018, Jurnal ejournal.undiksha.ac.id

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 163.

²⁵ Eko Handoyo dan Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 15

Partai politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*).

3. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya. Menurut Gaffar dan Amal, dalam kepustakaan Ilmu politik, bahwa partai politik mempunyai peranan, yaitu :

- 1) Dalam proses pendidikan politik.
- 2) Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara.
- 3) Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat.

c. Klasifikasi Partai Politik

Dalam bukunya, Mirim Budiardjo menjelaskan klasifikasi sistem kepartaian ada 3, yaitu:

- 1) Partai tunggal

Suasana kepartaian tidak kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak diperkenankan bersaing dengannya.²⁶ Sistem kepartaian ini biasanya dipakai dalam negara komunis seperti Uni Soviet dan Cina.

²⁶ Budiardjo, Ilmu Politik, 170.

2) Dwi partai

Dwi partai adalah dua partai diantara beberapa partai lain yang secara bergiliran menempati tempat teratas dalam pemilihan umum sehingga memiliki kedudukan dominan. Pada sistem ini akan sangat jelas posisi partai dalam pemerintahan yaitu apakah sebagai partai penguasa (pemerintah) atau partai oposisi. Contoh negara yang menganut sistem kepartaian ini adalah Inggris dan Amerika.

3) Multi partai

Adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara terpisah atau dalam koalisi. Contoh negara yang menganut sistem multi partai adalah Indonesia.

2. Teori Keuangan Negara

a. Pengertian Keuangan Negara

Menurut Van der Kemp, keuangan negara adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang ataupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya Bahrullah Akbar, memberikan pengertian keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD.

b. Asas-asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Agar pengelolaan keuangan Negara dapat berjalan dengan baik, maka dirumuskan beberapa asas diantaranya:²⁷

- 1) Asas kesatuan, yaitu menghendaki agar semua pendapatan dan belanja Negara disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- 2) Asas universalitas, yaitu mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- 3) Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
- 4) Asas spesialisasi, yaitu mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.

Dijelaskan juga dalam Undang-undang Keuangan Negara mengenai asas-asas pengelolaan keuangan Negara diantaranya ;

- 1) Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang

²⁷ W. Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara* (Jakarta: PT Kompas Gramedia), 176.

kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Asas proposionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelolaan keuangan Negara.²⁸
- 3) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan Negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.
- 5) Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri adalah asas yang memberikan kebebasan bagi badan pemeriksa keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan Negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

c. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Arifin P. Soeria Atmadja, secara skematis menggambarkan ruang lingkup keuangan negara dalam arti luas yaitu meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Unit Usaha Negara, yang pada hakikatnya merupakan keseluruhan kekayaan negara. Menurut Pasal 2 UU Keuangan Negara, ruang lingkup keuangan Negara meliputi :

²⁴ Tjandra, 180.

- 1) Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
 - 2) Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintah Negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
 - 3) Penerimaan Negara.
 - 4) Pengeluaran Negara.
 - 5) Penerimaan daerah.
 - 6) Pengeluaran daerah.
 - 7) Kekayaan Negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa; uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/daerah.
 - 8) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
 - 9) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- d. Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara

Kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dijelaskan dalam Pasal 6 Undang-undang tentang Keuangan Negara adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.²⁹ Kekuasaan pengelolaan

²⁵ Tjandra, 185.

keuangan Negara sebagaimana dimaksud diatas meliputi kewenangan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Kewenangan yang bersifat umum meliputi penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas dalam pengelolaan APBN, antara lain penetapan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, penetapan pedoman penyusunan rencana kerja kementerian negara/lembaga, penetapan gaji dan tunjangan, serta pedoman pengelolaan penerimaan negara. Dan **Kewenangan yang bersifat khusus** meliputi keputusan/kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengelolaan APBN, antara lain keputusan sidang kabinet di bidang pengelolaan APBN, keputusan rincian APBN, keputusan dana perimbangan, dan penghapusan aset dan piutang negara.

Kekuasaan pengelolaan keuangan Negara tersebut, meliputi :

- 1) Dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
- 2) Dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
- 3) Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-undang tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa ;

- 1) Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara.
- 2) Dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap tahun disusun APBN dan APBD.³⁰

e. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara

UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya pasal 30-32 menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban keuangan negara. Dalam ketentuan tersebut, baik Presiden maupun Kepala Daerah (Gubernur/Bupati /Walikota) diwajibkan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD kepada DPR/DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK selambat- lambatnnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir (Bulan Juni tahun berjalan). Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang mana penyajiannya berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan lampiran laporan keuangan perusahaan negara/BUMN pada LKPP dan lampiran laporan keuangan perusahaan daerah/BUMD pada LKPD.

Bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dijelaskan secara rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Khususnya pada pasal 2, menyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas

³⁰ Tjandra, 190.

Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Ketentuan ini tentunya memberikan kejelasan atas hirarki penyusunan laporan keuangan pemerintah dan keberadaan pihak-pihak yang bertanggung-jawab didalamnya, serta menjelaskan pentingnya laporan kinerja sebagai tambahan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan negara.

3. *Good Governance*

a. *Pengertian Good Governance*

Kata Governance diartikan sebagai suatu mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya juga memecahkan masalah masalah publik yang ada. Dalam konsep Governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peranan pemerintah sebagai pembangunan ataupun penyedia jasa layanan serta infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dalam suatu komunitas. Kini Governance menuntut redefinisi peran negara, dan juga berarti adanya redefinisi terhadap peran masyarakat atau warga negara. Adanya tuntutan yang lebih besar, antaranya untuk memonitori akuntabilitas pemerintahan itu sendiri, sebab governance disini diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. 48 Secara terminologis governance diartikan sebagai pemerintahan, sehingga masih banyak yang beranggapan bahwa governance adalah sinonim dari goverment bahkan kerap kedua diksi tersebut disalah ucapkan atau tertukar dalam

suatu pengertian konteks tertentu.

Intepretasi dari praktik-praktik governance selama ini memang lebih banyak mengacu pada perilaku dan kapasitas pemerintah, sehingga good governance seolah-olah otomatis akan tercapai apabila ada good governant. Berdasarkan sejarah ketika istilah governance pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, konotasi governance yang digunakan memang sempit dan bersifat teknokratis di seputar kinerja pemerintah yang efektif. Utamanya yang terkait dengan manajemen publik dan korupsi, oleh sebab itu banyak kegiatan atau program bantuan yang masuk dalam kategori governance tidak lebih dari bantuan teknis yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik dan mendorong adanya pemerintah yang bersih. Sejatinya konsep governance harus dipahami sebagai suatu proses, bukan struktur atau institusi belaka. Governance juga menunjukkan inklusivitas. Kalau government dilihat sebagai “mereka”, maka governance adalah “kita”.³¹

Menurut Leach & Percy-Smith (2001), Government mengandung pengertian politisi dan pemerintahlah yang mengastur, melakukan sesuatu, memberikan layanan, sementara sisa dari “kita” adalah penerima yang pasif. Sementara governance meleburkan perbedaan antara “pemerintah” dan “yang diperintah”, kita semua adalah bagian dari proses governance. Segala manifestasi suatu negara selamanya akan terkait dengan mewujudkan kesatuan, persatuan, keadilan dan kesejahteraan bagi bangsanya. Dalam menghadapi modernitas dalam berbagai

³¹ Sumarto, 6.

aspeknya, kita mengetahui modernisasi tidak hanya membawa dampak positif akan tetapi juga berimplikasi pada adanya distorsi nilai-nilai kebenaran, kemanusiaan, keadilan sosial dan moral yang menitik beratkan pada diri dan karakteristik atau kepribadian sumber daya manusia setiap individual.

b. Karakteristik Good Governance

Good Governance pada dasarnya memiliki 8 (delapan) karakteristik utama sebagaimana dikutip dari United Development Program (UNDP) yakni:

1) *Participation* (Partisipasi. Setiap warga negara memiliki suara dalam pembuatan suatu keputusan, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya). Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2) *Rule of Law* (Aturan hukum. tradisi hukum umum Inggris yang bermakna adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termaksud perilaku para pejabat pemerintah. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum yang menyangkut hak asasi manusia.

3) *Transparency* (Transparan dibangun atas dasar kebebasan arus informasi

dengan artian publik dapat mengakses segala kebijakan, peraturan ataupun keputusan yang ditetapkan maupun dibuat oleh lembaga negara).³²

4) . *Responsiveness* (Peka/ responsif. Setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap stakeholders).

4. *Consensus Oriented* (Berorientasi pada konsensus. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedurnya).

5. *Equity* (Keadilan. Semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka).³³

6. *Effectiveness and Efficiency* (efektivitas dan efisien. Setiap proses dan lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan tepat dan sebaik mungkin).

7. *Accountability* (Akuntabilitas. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga (*stakeholders*).

8. *Strategic Vision*. (visi strategis. Para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif mengenai *good governance* dan pengembangan manusia yang sangat luas, jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan

³² Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, (Jakarta: 2007). Diakses tanggal 2 November 2019 pukul 23:14 WIB.

³³ Alwi Hasyim Batubara, Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah, Jurnal Analisis Administratif dan Kebijakan, Volume 3, No. 1, Januari-April 2016.

semacam itu.³⁴

Karakteristik diatas saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, maka disimpulkan bahwa, wujud goog governance adalah penyelenggara pemerintahan negara yang solid, bersinergi satu sama lain dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif. Adapun G.H Addink menyatakan bahwa konsep *Good Governance* dalam konteks pemerintahan yaitu merupakan rangka interaksi suatu pemerintah dan bangsanya. Sebab itulah Good Governance merepresentasikan beberapa hal, diantaranya seperti:

1. Hak fundamental
2. Efektifitas dan transparansi
3. Akuntabilitas pemerintah (kebijakan-kebijakan, peraturan yang dibuat dll)
4. Pengembangan aturan hukum

Perlu diketahui, pemerintah yang bersih (clean government) adalah bagian yang sangat integral dari pemerintahan yang baik (good governance), kemudian pemerintah yang bersih tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan yang baik. Artinya bahwa, pemerintah yang bersih adalah sebagian dari mewujudkan pemerintahan yang baik.

Dalam pemerintahan yang baik (good governance) di suatu negara, salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah dapat berperan dan sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, oleh sebab itu kepemimpinan yang disebut

³⁴Rule of Law-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas Diakses Tanggal 16 Oktober 2019, 22:00 WIB.

berintegritas harus memiliki standar kapabilitas sebagaimana yang disebutkan oleh Hickman Titus (1986) dalam perpektif yang lebih menumpu pada kualifikasi teknis berikut ini:

1) *Intellectual Capacity*, yang berhubungan dengan kepandaian (ketajaman otak) seseorang untuk mengatur dan merencanakan gerak organisasi atau pemerintahan yang ia tekuni. Perlu diketahui, otak yang cerdas pastilah memiliki kecerdasan emosional (EQ) yang tinggi. Saat seseorang memiliki EQ yang tinggi ia dapat memahami kondisi dirinya, memahami perasaan yang terjadi dalam dirinya, dan bisa mengambil tindakan yang positif sebagai respons dari munculnya perasaan itu. Orang tersebut juga mampu merasakan perasaan orang lain dan bisa menanggapinya secara proporsional.

2) *Self Significance*, yakni perasaan dirinya penting untuk membantu mencapai tujuan kelompok.

3) *Vitality*, segala sesuatu yang menunjukkan kepada semangat kerja dan kesehatan seseorang.

4). *Training*, yakni latihan tambahan yang diterima seseorang agar memiliki kemampuan yang lebih baik daripada orang lain.

5) *Experience*, pengalaman pemimpin yang dimiliki seseorang, sekalipun pada kelompok-kelompok kecil. Pengalaman ini dimaksudkan seseorang akan mampu mengetahui jalannya suatu organisasi sehingga dapat mengambil tindakan, setidaknya mereka memiliki teori dasar dalam pemerintahan.

6). *Reputations*, reputasi yang dimiliki seseorang menyelesaikan tugasnya tanpa

cacat atau tercela.

Government sendiri merupakan salah satu aktor dalam governance. Aktor lainnya yang terlibat pun bermacam-macam bergantung pada level government yang didiskusikan. Di dalam pemerintahan yang good governance maka dituntut adanya sinergi di antara aktor-aktor lainnya diantaranya:

- 1.) Pemerintah itu sendiri (public)
- 2.) Masyarakat (*civil society* atau *community* atau masyarakat madani)
- 3.) Pihak swasta (*private*)³⁵

Tidak dapat dipungkiri, bila memenuhi secara keseluruhan seseorang hampir mustahil gagal memimpin kelompoknya, dan apabila standar yang dikemukakan sesuai, maka jelas integritas pemimpin terjamin. Namun hal ini tidaklah mudah didapat seperti halnya membalikkan kedua tangan, perlu adanya penanaman moral yang menjiwai setiap individu, terlebih sosok pemimpin demi mewujudkan cita-cita suatu negara, sebab hakikatnya manusia selalu merasa ingin kehidupannya terpenuhi, sesuai keinginan dan tanpa adanya kekurangan, oleh sebab itu Jack Bologne mengutarakan tentang sikap *greedy* manusia didukung adanya *oppurtunity* serta dorongan kebutuhan (*need*) dapat menimbulkan tindakan-tindakan penyelewengan bahkan mengarah pada *abuse of power*, adapun moral tersebut *building independent* dalam diri individu.

³⁴ Nasrullah Nazsir, *Good Governance*, (Mediator, Vol. 4, No. 1, 2003) 139.

4. Teori Peraturan Perundang – Undangan

Menurut Bagir Manan yang mengutip pedapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian Perundang – undangan dalam arti materil yang esensinya anataralain sebagai berikut :

- a. Peraturan perundang – undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang – undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang – undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang – undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa istilah perundang- undangan (*legislation, wetgeving, atau gezetzgebbung*) mempunyai dua pengertian :

- a. Perundang – Undangan merupakan proses pembentukan/ proses membentuk peraturan – peraturan Negara, baik tingkat pusat maupun ditingkat daerah.³⁶
- b. Perundang –undangan adalah segala peraturan Negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan – peraturan, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

³⁵ Nasrullah Nazsir, Good Governance, (Mediator, Vol. 4, No. 1, 2003) 141.

Keseluruhan produk peraturan- peraturan perundangan tersebut Dalam hukum positif Indonesia, pengertian perundang-undangan disebutkan pada pasal 1 ayat (2) Undang – undang dasar Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 10 tahun 2004 dinyatakan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang
- c. Peraturan pemerintah
- d. Peraturan Presiden
- e. Peraturan daerah

Asas – asas tentang pembentukan peraturan perundang – undangan telah di normatiskan dalam pasal 5 dan penjelasannya undang – undang no 10 tahun 2004.

Asas – asas tersebut antara lain :

- a. Asas kejelasan tujuan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan³⁷ peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

³⁷ Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Pasal 7.

lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang undangan yang berwenang.

- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, maksudnya adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya.
- d. Asas dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut didalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologi.
- e. Materi kejelasan rumusan,, maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Asas kejelasan rumusan maksudnya adalah bahwa dalam membentuk setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan.³⁸
- g. Asas keterbukaan maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

³⁸ Hans Kelsen (b), *Teori Hukum Murni* (Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006), 141.

5. Akuntansi Partai politik

Penyusunan laporan keuangan diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No.31 tahun 2002 tentang partai politik dan UU No.12 tahun 2003 tentang pemilu. Dalam pedoman penyusunan laporan keuangan partai politik diatur dalam SK KPU No. 676 tahun 2003 (Bastian, 2007). Akuntansi partai politik digunakan untuk mengatur pelaporan keuangan partai politik, dengan adanya standart pelaporan diharapkan laporan keuangan organisasi partai politik dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang tinggi. Dengan demilian, transparansi di bidang keuangan dapat diwujudkan yang pada gilirannya penyalahgunaan dan pelanggaran keuangan oleh partai politik serta politik uang dapat dicegah atau setidaknya dikurangi. Secara lebih rinci, tujuan laporan keuangan partai politik adalah memberikan informasi keuangan untuk :

- a. Akuntabilitas Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik.
- b. Manajerial Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan partai politik serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh asset, hutang, dan aktiva bersih.

Akuntabilitas dalam Bahasa inggris biasa disebut dengan *accountability* diartikan sebagai berikut “yang dapat atau yang bisa dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata sifat disebut *accountable*. Banyak yang mengidentikkan *accountability* dan *responsibility*, secara umum *responsibility* adalah tugas yang

diberikan atasan kepada bawahan untuk melaksanakan tugas kewajibannya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.³⁹ Kinerja organisasi dapat dilihat dari sisi pertanggungjawabannya seperti pengelolaan dana, program-program yang sudah ditentukan, dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Sehingga segala bentuk yang mengindikasikan penyelewengan wewenang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat.⁴⁰

Dari beberapa penjelasan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas ialah pertanggung jawaban dari pihak internal kepada pihak eksternal dalam mengelola suatu organisasi yang laporannya akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau kepada pemangku kepentingan/*stakeholder*. Strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas atau mencegah praktek korupsi salah satunya yaitu meningkatkan akuntabilitas. Akuntabilitas diyakini dapat memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi praktek korupsi di kalangan elit politik. Manfaat akuntabilitas upaya perwujudan system akuntabilitas pada organisasi dimaksud:

- a. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi.
- b. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi.
- c. Mendorong partisipasi masyarakat.

³⁹ Ramlan Subarki, Didik Supriyanto, *Pengendalian Partai Politik* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 69.

⁴⁰ Hery, "Analisis Laporan Keuangan," Cet. 2, (Jakarta : Grasindo, 2017), 3.

- d. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, ekonomis dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- e. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
- f. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin.
- g. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.⁴¹

Prinsip akuntabilitas kepada public harus digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif dalam penyampaian kepada masyarakat. Hal ini juga harus digunakan kepada organisasi yang diberi mandat dalam melaksanakan setiap program yang dilakukan oleh organisasi publik. Prinsip akuntabilitas dikutip dari Modul Sosialisasi Sistem Akip adalah sebagai berikut

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dari seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- e. Harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik

⁴¹Hery, "Analisis Laporan Keuangan," Cet. 2 (Juni, 2017):5-6

pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dapat dikatakan laporan Bantuan Keuangan Partai Politik tersebut akuntabilitas dapat dilihat dari Perhitungan Bantuan Keuangan sudah sesuai, Penganggaran Dalam APBD sudah sesuai prosedur, Pengajuan Bantuan Keuangan sudah dilampirkan, Verifikasi Kelengkapan Administrasi sudah lolos, Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sudah sesuai ketentuan PEMENDAGRI, dan yang terakhir Pelaporan harus sesuai dengan yang diajukan.

6. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam memberikan informasi kepada masyarakat organisasi publik seperti pemerintah perlu mempertimbangkan kerahasiaan informasi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Sehingga menjadikan kerisauan dan pergulatan berfikir ditengah-tengah masyarakat.⁴²

Prinsip transparansi pelayanan public, pelaksana harus terbuka pada setiap tindakannya, siap menerima kritikan maupun masukan, serta dapat

⁴² Mardiasmo, "Akuntansi Sektor Publik", Cet. 1, (Januari, 2004), 20.

dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik transparansi. Karakteristik transparansi yang harus diperhatikan adalah :

a. *Informativeness* (informatif).

Pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta, kepada stakeholder yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat.

b. *Openess* (keterbukaan).

Keterbukaan informasi public memberi hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi yang dikecualikan yang diatur oleh Undang-Undang.

c. *Disclosure* (pengungkapan).

Pengungkapan kepada masyarakat atau public atas aktivitas dan kinerja finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan transparansi untuk menciptakan kepercayaan timbal balik antar organisasi sektor publik dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang benar.

7. Kedudukan Parpol Sebagai Penerima Bantuan Dana

a. Kedudukan Partai Politik Sebagai Badan Hukum

Partai Politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum akan tetapi sebagai badan hukum parpol itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum parpol adalah perorangan warga negara sebagai naturlik person status parpol sebagai badan hukum itu sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan parpol itu sebagai subjek dalam lalu lintas hukum. Dalam ilmu hukum subjek hukum itu adalah setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang biasa yang disebut naturlik person atau bukan orang biasa yang lazim disebut Recht person. Subjek hukum Recht person itulah yang biasa dikenal dengan istilah badan hukum yang merupakan persona fiktia atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai persona (orang fiktif). UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, menyebutkan mengenai keberadaan dan status dari partai politik sebagai badan hukum, yakni Pasal 3 disebutkan:

- a. Partai politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
- b. Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik harus mempunyai:
 - c. akta notaris pendirian partai politik;

- d. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;⁴³
- e. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
- f. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
- g. rekening atas nama partai politik. Berdasarkan rumusan Pasal tersebut terlihat bahwa kelahiran partai politik sebagai badan hukum (*rechtspersoon*, legal entity), ada karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan ketentuan perundangundangan.

Oleh sebab itu partai politik disebut badan hukum sesuai dengan teori kenyataan yuridis yang memahami keberadaan dan kapasitas dari badan hukum sebagai subjek hukum yang diciptakan berdasarkan hukum, yang mana ketentuan hukum yang menyatakan badan hukum/korporasi sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan serta memberikan hak dan kewajiban kepada badan hukum, sehingga badan hukum menjadi *person standi in judicio* atau subjek hukum mandiri.

⁴³ Undang-Undang RI No.2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.2 tahun 2008 Tentang Partai Politik pasal 2 dan pasal 3 tentang syarat mendirikan partai politik.

2. Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu

Membahas tentang partai politik, mau tidak mau harus pula membahas mengenai pemilihan umum. Sebab hal ini mempunyai kaitan yang sangat erat antara partai politik dengan pemilihan umum. Berkaitan dengan hal ini Maurice Duverger memberikan pernyataan sebagai berikut: "Partai politik dan pemilihan umum merupakan dua realitas yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, dan bahkan kadang-kadang sulit pula untuk memisahkan guna keperluan analisa; sebagai contoh tingkat ketetapan dalam badan perwakilan rakyat tergantung pada sistim pemilihan dan sistem kepartaian".⁴⁴Berdasarkan Pasal 1 ayat (26) UU N0 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD menegaskan bahwa: Peserta pemilihan umum adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota dan Perseorangan untuk Pemilu anggota DPD". Berdasarkan amanat Undang-undang tersebut tentunya suatu hal yang sangat tidak mungkin seandainya pemilihan umum dapat terlaksana jika tanpa keikutsertaan partai-partai politik sebagai pesertanya. Karena untuk memperoleh kekuasaan, salah satu cara yang di lakukan oleh partai politik ialah dengan ikut serta dalam pemilihan umum, dengan melalui pemilihan umum.

⁴⁴ Abdul Azis Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 174.

8. Bantuan Keuangan Sebagai Instrument Hubungan Negara Dengan Partai Sebagai Lembaga Pengatur Berkelompok

Partai Politik dalam hubungannya dengan kegiatan bernegara, peranan partai politik sebagai media dan wahana tentulah sangat menonjol, peranan partai politik dapat dikatakan sangat menentukan dalam dinamika kegiatan bernegara. Partai politik betapapun juga sangat berperan dalam proses dinamis perjuangan nilai dan kepentingan (*values and interests*) dari konstituen yang diwakilinya untuk menentukan kebijakan dalam konteks kegiatan bernegara. Partai politik lah yang bertindak sebagai perantara dalam proses-proses pengambilan keputusan bernegara, yang menghubungkan antara warga negara dengan institusi-institusi kenegaraan. Menurut Robert Michels dalam bukunya, “Political Parties, A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy”, *“organisasi merupakan satu- satunya sarana ekonomi atau politik untuk membentuk kemauan kolektif”*.⁴⁵ Kedudukan partai politik dalam suatu Negara dianggap sangat penting dimana parpol merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi dalam memilih pemimpin dalam suatu Negara baik ditingkat pusat maupun daerah.⁴⁶

Dalam pemilihan presiden misalnya partai politik merupakan ujung tombak untuk memobilisasi pemilih dalam rangka memenangkan kandidat yang diusungnya Proses demokrasi dalam kehidupan tata negara di Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi dipilih oleh Majelis Permusyawaratan

⁴⁵ Ramlan Subarki, Didik Supriyanto, *Pengendalian Partai Politik* (Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011) , 69.

⁴⁶ Abdul Azis, *Negara Hukum*, 177.

Rakyat (MPR) melainkan dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, maka untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut harus melalui mekanisme partai politik yang telah diatur oleh dasar negara Indonesia yang menjadi pondasi partai politik dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia, mekanisme tersebut telah diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang mengharuskan calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, dengan adanya pencantuman pasal tersebut menjadikan peran partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan lembaga negara yang ada, sehingga dalam proses pendemokrasian kehidupan ketatanegaraan, partai politik memiliki posisi strategis sebagai intermediate actor (aktor penghubung) dalam kekuasaan pemerintahan negara.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini rakyat dalam memilih Presiden dan Wakil Presiden harus melibatkan partai politik karena untuk menjadi seorang calon Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari salah satu partai politik yang telah lolos verifikasi menjadi salah satu partai politik peserta pemilihan umum. Dengan diusulkannya calon Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan umum, maka secara tidak langsung seorang tersebut menjadi kader partai politik yang mengusungnya,⁴⁷ diusulkannya kader dari partai politik menjadi calon atau bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden tentu memilih calon yang lebih loyal terhadap partai politiknya, sehingga akan memiliki ikatan yang kuat dengan partai politik yang mengusulkannya dalam pemilihan umum

⁴⁷ Ramlan Subarki dan Didik Supriyanto, *Pengendalian Partai Politik*, 80.

Presiden dan Wakil Presiden, terlebih apabila calon yang akan diusulkan menjadi calon atau bakal calon Presiden dan/atau Wakil Presiden menduduki jabatan struktural atau kepengurusan didalam partai politik yang mengusulkannya. Hal ini dapat menyebabkan masalah hukum yang berkaitan dengan kedudukan hukum sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dengan Presiden sebagai pengurus partai politik disalah satu partai politik yang mengusulkannya.

Pasal 6A ayat (2) yang menyatakan bahwa “Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai politik dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan umum” adalah sebuah konsekuensi logis dari Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu Pasangan secara langsung oleh rakyat” dengan adanya pemilihan yang dipilih oleh rakyat secara one man, one vote maka, mendorong partai politik sebagai wadah penampung aspirasi rakyat, untuk mengambil hak konstitusional partai politik dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hak pilih warga negara dalam Pemilihan Umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka. Salah satu wadah yang dipersiapkan Negara buat rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil-wakilnya adalah partai politik. Melalui wadah partai politik inilah kemudian para wakil-wakil rakyat dapat dipilih oleh rakyat dalam pemilihan umum.

Memilih pemimpin atau wakil rakyat dalam pemilihan umum rakyat masing-masing mempunyai hak suara yang diberikan oleh Negara secara merata. Maksudnya hak suara tersebut masing-masing diberikan pada satu orang satu suara atau lebih dikenal dengan istilah *one man one vote*. Jika demikian sudah sewajarnya partai politik dalam pemilihan umum berlomba-lomba mencari suara rakyat dalam rangka memilih para wakilnya melalui partai tersebut. Suara rakyat yang disalurkan melalui partai politik tersebut yang perlu mendapatkan penghargaan dari Negara melalui pemberian bantuan keuangan partai politik.

9. Bantuan Keuangan Sebagai Instrument Hubungan Negara Dengan Rakyat Sebagai Pemegang Kedaulatan

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam suatu Negara diberikan hak untuk memilih pemimpin sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Hal tersebut merupakan pencerminan dari penerapan konsep kedaulatan rakyat dalam arti kekuasaan berada ditangan rakyat.⁴⁸ Olehnya dalam memilih presiden maupun kepala daerah rakyat masing-masing memiliki hak suara untuk menentukan siapa yang menjadi keinginannya untuk memimpin dalam suatu Negara atau daerah. Dalam rangka mengakomodir hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tersebut, maka secara reel maka ditingkat daerahpun rakyat diberikan hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Pemilihan kepala daerah di Indonesia adalah merujuk pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa

“Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah

⁴⁸ Rooseno, Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI, Jakarta, 2014, 23.

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Makna kata “Demokratis” dalam Pasal 18 tersebut mengandung pengertian bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu, *Pertama*, Pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), *Kedua*, Pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Didalam Pemilu ataupun pemilihan kepala daerah secara langsung dikenal adanya satu prinsip yang disebut *one person, one vote, one value* artinya satu orang, satu suara, satu nilai). Sekalipun ada seseorang yang memiliki jabatan tinggi dalam struktur pemerintahan, atau mungkin ia adalah seorang pengusaha besar dengan kekayaan dan modal yang besar pula, mereka tetap memiliki nilai yang sama suaranya dengan seorang buruh tani, buruh, pabrik, kuli bangunan, ataupun kelas rakyat miskin lainnya. Atau bahkan seseorang yang memiliki posisi strategis/khusus dalam suprastruktur budaya masyarakat misal tokoh/pemuka agama, tokoh adat yang kharismatik dan memiliki ribuan pengikut proses pemberian suara dalam pemilu tidak berbeda dengan pengikutnya yakni tetap dihitung satu suara. Inilah konsekuensi seleksi pemimpin yang diserahkan kepada masyarakat, artinya setiap orang dianggap sama, setiap orang berhak menentukan siapa pemimpin yang terbaik. Jadi karena itu, demokrasi sekarang ini dianggap sebagai suatu mekanisme yang terbaik. Disamping itu, Pemilu juga dipandang sebagai mekanisme perebutan kekuasaan secara damai, karena didalam Pemilu sudah disebutkan siapa yang akan dicalonkan, prosedurnya seperti apa, dan ada wasitnya. Sistem *one man one vote* dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah berlaku secara terbatas, sehingga suara rakyat tidak harus

dibayar sebagaimana *one man one vote* berdasarkan persuara tetapi dapat dilakukan melalui instrument demokrasi lainnya dapat berupa keterwakilan kesejahteraan, keterwakilan kebutuhan, keterwakilan layanan, sehingga dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari kata Method, bahasa latin: methodus, yunani: methodos, meta berarti sesudah. Menurut Van Peursen menerjemahkan pengertian metode secara harfiah adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Secara umum metode penelitian di definisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dan dalam pengertian lain metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran yang telah dilakukan. Maka dalam hal ini penelitian akan lebih terarah dan rasional diperlukan sebuah metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan, dan juga metode merupakan sebuah tindakan supaya peneliti berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal. Dan berikut akan dipaparkan langkah-langkah dalam metode penelitian, adalah sebagai berikut:⁴⁹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu peneliti dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang disajikan

⁴⁹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003), 171.

dengan cara baru.⁵⁰ Dengan berpijak pada berbagai literature literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini fokusnya pada inventarisasi hukum positif, asas, doktrin serta penemuan hukum, perbandingan dan sejarahnya.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian bertujuan untuk menemukan titik temu terhadap objek yang akan dikaji, pendekatan yang digunakan pendekatan undang undang (Statute Aproach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Seperti halnya dalam penelitian ini pendekatan Undang-undang akan menelaah Peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.⁵²

C. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini bersifat Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum tanpa bahan tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. sumber-

⁵⁰ Johnny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang : Bayumedia, 2007), 25.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) 126.

⁵² Conny R.Semiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bogor : Grasindo, 2010), 5.

sumber bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁵³ Adapun dalam penelitian ini, penelitian akan menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

b. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum-bahan primer terdiri dari perundang undangan dan juga peraturan presiden.⁵⁴ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan juga Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.⁵⁵

c. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan, kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti melangkah.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁵⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

⁵⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

D. Metode Pengumpulan Data

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang dihadapi, karena dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau library research, teknik pengumpulan bahan hukumnya di sinergikan dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan. Apabila pendekatan melalui perundang-undangan peneliti harus mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁵⁶ Teknik selanjutnya dengan menggunakan teknik dokumenter, yakni mengumpulkan beberapa dokumen atau naskah yang berhubungan dengan penelitian. metode dokumentasi yaitu suatu cara yang dapat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dalam penelitian ini berarti mengumpulkan buku-buku, serta naskah-naskah yang berhubungan dengan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

E. Metode Analisis Data

Dalam suatu yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya adapun teknik analisis bahan hukum:

⁵⁶ Dyah Ochtorina Susanti & A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Garafika, 2014), 48.

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum.
- c. Pembentukan standard-standar hukum.
- d. Perumuskan kaidah-kaidah hukum.

Dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini, bagaimana pertimbangan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomer 1 tahun 2018 tentang perubahan kedua peraturan pemerintah n0 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian ini agar penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti menggunakan triangulasi, triangulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan dalam berbagai sumber. Tehnik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Triangulasi dapat diperoleh dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya.⁵⁷
- b. Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti.
- c. Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi suatu dokumen yang berkaitan dengannya.⁵⁸

G. Langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah supaya menciptakan penelitian hukum yang berkualitas, adapun langkah-langkahnya:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak di pecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
- e. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aliran hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-

⁵⁷Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 83.

⁵⁸Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 133.

norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standard prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Pemerintah Menerbitkan PP No. 1 Tahun 2018

1. Partai Kesulitan Membiayai Operasional

Kegiatan partai politik di Indonesia, pada dasarnya, dapat dibagi menjadi dua komponen besar. Kedua komponen tersebut adalah kegiatan operasional sehari-hari dan pendidikan politik (termasuk kampanye). Kegiatan-kegiatan partai ini menuntut pembiayaan yang cukup besar. Secara empiris faktual, kegiatan partai di Indonesia lebih banyak terfokus pada lima hal, yaitu proses pemilihan pengurus partai (baik di pusat maupun di daerah); proses seleksi dan pengajuan calon presiden/wakil; proses seleksi dan pengajuan calon kepala daerah/wakil; mempertahankan kekuasaan lewat pemilu; serta, di luar empat poin di atas, ada pula kegiatan partai dalam proses seleksi dan pengajuan calon legislatif. Sangat sedikit kegiatan partai yang fokus pada fungsi utama partai sebagai jembatan antara rakyat dengan negara, seperti rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, pendidikan politik bagi warga negara, saluran partisipasi politik warga negara, perumusan dan perjuangan alternatif-alternatif kebijakan publik, mengomunikasikan kepada konstituen apa yang sudah dan apa yang belum dilaksanakan kader partai yang duduk di legislatif dan atau di eksekutif.⁵⁹ Namun,

⁵⁹ Dhemas Reviyanto, "Fadli Zon Akui Partai Politik Mencari Sumber Dana," *Tempo.co*, 30 Maret 2016, 1.

apa pun jenis kegiatannya, partai menghadapi persoalan dalam mendanai setiap kegiatannya.⁶⁰

Karena itu, partai harus mencari dan mendapatkan sumber-sumber pendanaannya. Sumber pendanaan konvensional, seperti iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama setahun. Akibatnya, partai mencari jalan-jalan lain untuk mendanai kegiatannya. Menghadapi persoalan pendanaan partai, dibuatlah berbagai mekanisme yang memungkinkan partai mendapatkan uang dari sumber lain. Sumber keuangan partai, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, adalah iuran anggota, sumbangan perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi dan atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar), bantuan negara (dari APBN atau APBD, dimana dari APBN sebanyak Rp 108, yang telah dinaikkan menjadi Rp 1.000/ suara/tahun). Sedangkan untuk dana yang berasal dari APBD nilainya bervariasi.⁶¹ Undang-Undang tentang Partai Politik juga mengatur larangan menerima dana dari sumber lain, selain yang telah disebutkan di atas, yakni menerima dari pihak asing, menerima dari pihak mana-pun tanpa identitas jelas, menerima sumbangan dari perorangan atau badan usaha melebihi ketentuan UU tentang Partai Politik, meminta atau menerima dana dari BUMN atau BUMD atau dana desa, dilalangi mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham pada suatu badan usaha. Namun, dalam kenyataannya, sumber-sumber pendanaan yang paling dominan berasal dari perorangan internal partai yang tidak

⁶⁰ O Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 67.

⁶¹ Faisal, Bariroh Barid, Didik Mulyanto, "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi," *Jurnal KPK*, vol. 4 no. 1 (Juni, 2018): 266.

dibatasi jumlahnya. Yang perlu diantisipasi adalah dominasi segelintir pengurus partai dalam pembiayaan partai, dimana mereka berpotensi memengaruhi arah dan kebijakan partai.⁶²

Partai juga harus berusaha keras untuk menutup defisit, sehingga untuk itu, sumber pendanaan lain dari partai biasanya berasal dari perburuan rente lewat kader-kader mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif. Ada tiga modus utama perburuan rente partai. *Pertama*, melalui lembaga legislatif, yakni penguasaan dan pembajakan kebijakan anggaran serta transaksi legislasi. *Kedua*, lewat lembaga eksekutif, yaitu dengan menempatkan kader di kementerian, BUMN, atau lembaga yang punya akses dana melimpah. *Ketiga*, via pengusaha. Partai meminta atau menerima sumbangan pengusaha untuk operasional dan kampanye. Nantinya, pengusaha diberikan imbalan kemudahan akses proyek-proyek di pemerintahan. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta dalam studi ini, dapatlah disajikan hasil perhitungan kebutuhan partai (secara umum, mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota) selama setahun.

Penulis mengharapkan adanya peningkatan besaran bantuan politik dari negara. Bantuan politik pemerintah saat ini relatif kecil.. Kelebihannya adalah bahwa partai mendapatkan dana yang lebih besar dari pemerintah, sehingga

⁶² Muhammad Afandi, "Polemik Pendanaan Parpol, Akibat Biaya Politik Tinggi Penyebab Korupsi," Kontan.co.id, 04 Desember 2018, 1.

sumber-sumber pendanaan lain dapat dikurangi. Pemenuhan dana dari negara memberikan motivasi bagi kader partai untuk tidak melakukan korupsi (mencari dana secara tidak sah) demi mendapatkan dana untuk membiayai partainya. Lalu, bila pendanaan dari negara dapat dilakukan seiring dengan penghematan dana kampanye, “perang” spanduk, poster, dan panggung hiburan yang mengotori ruang publik (dan tidak mendidik) akan dapat dikurangi secara drastis. Pengeluaran partai dibatasi agar tujuan portofolio negara memegang 50 persen saham partai terpenuhi, dan perlu ada pengawasan pengeluaran partai yang ketat agar negara bisa memastikan dananya tetap dominan dibanding sumber lain

2. Parpol Bergantung Kepada Penyumbang

Uang dalam politik adalah keharusan. Ibarat makhluk hidup, uang merupakan nadinya politik.⁶³ Ia merupakan suatu keniscayaan karena tanpa uang, politik tidak akan berkembang dan pada akhirnya mati. Tetapi politik uang (money politics) adalah suatu yang harus dijauhan dari dunia politik karena hal tersebut bisa menyebabkan pengaruh yang tidak wajar (undue influence) bagi kehidupan bernegara dan membahayakan dan merusak citra dari demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah. Akan tetapi, dalam kenyataannya dua aspek ini sering tidak dipahami dan disalahartikan oleh elite dan pengurus partai politik. Akibatnya cara penggalangan dan pengelolaan keuangan di partai politik sering terlihat tidak wajar, tertutup dan diwarnai berbagai macam penyimpangan di sana sini. Sumber keuangan partai politik

⁶³ Markus H. Simarmata, “Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik dan Kampanye Pemilihan Umum,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol.15 no.1 (Maret,2018):22.

menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Partai Politik berasal dari:

- a. Iuran anggota;
- b. Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
- c. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Salah satu sumber dana partai politik adalah iuran anggota. Pada mulanya dana politik, baik dana operasional partai politik maupun dana kampanye, didapatkan dari iuran setiap anggota partai politik. Terjadinya hubungan ideologis yang sangat kuat antara anggota dengan partai politik sebagai alat perjuangan ideologi, menyebabkan anggota dengan sukarela memberikan sumbangan, baik materi ataupun non materi kepada partai politik. Partai mempunyai basis massa luas tentu saja akan mendapatkan dana besar walaupun nilai sumbangan per anggotanya kecil. Namun seiring meredupnya hubungan ideologis antara anggota dengan partai politiknya, karakter partai politik berbasis massa mulai pudar dan hilang sehingga hampir tidak ada partai yang bisa bertahan hidup hanya dengan mengandalkan iuran anggota. Padahal kebutuhan partai politik akan dana tidak pernah berkurang, bahkan terus bertambah seiring makin ketatnya persaingan antar partai. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, penyumbang perseorangan diperluas menjadi perseorangan bukan anggota dan perseorangan anggota. Sama dengan penyumbang badan usaha, besaran

sumbangan dari penyumbang perseorangan bukan anggota juga dibatasi. Namun sumbangan perseorangan anggota dibiarkan terbuka sehingga mereka bisa menyumbang sebesar apa pun yang dibutuhkan partai politik.⁶⁴

Hal ini mengakibatkan kuatnya pengaruh para pemilik uang yang menjadi partai politik. Iuran anggota parpol dimana jumlah iuran ditentukan secara internal oleh parpol, tidak ada jumlah tertentu yang diharuskan UU mengenai besaran iuran anggota. dalam praktik tidak banyak parpol yang menjalankan mekanisme ini secara teratur, hal ini karena tidak ada anggaran dasar atau anggaran rumah tangga parpol yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga dalam praktek yang terjadi adalah iuran diperoleh berdasarkan kesukarelaan hati dari anggotanya. pengumpulan dana lain diperoleh dari pengumpulan dana perseorangan anggota partai, parpol menjadikan anggota-anggota mereka duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif dengan maksud menjadi sarana penyumbang. Dasar hukum yang digunakan untuk menarik sumbangan tersebut adalah rapat pengurus partai di tingkat pusat. Sumber keuangan partai politik adalah iuran anggota, penyumbang dan bantuan negara. Sejak warga negara dibebaskan mendirikan partai politik menjelang Pemilu 1999 hingga Pemilu 2009, belum ada satu pun partai politik berhasil mengumpulkan iuran anggota. Kebanyakan dana datang dari para penyumbang, baik pendanaan partai politik dari apbn, penyumbang perseorangan maupun badan usaha.

⁶⁴ <https://hukumonline.com//SPengelolaan> Dana Parpol Rawan Praktik Korupsi Diakses Tanggal Senin, 10 Mei 2021 Pukul 11:44 WIB.

Namun jika daftar penyumbang partai politik dan daftar penyumbang dana kampanye ditelusuri, maka jumlah dana yang dilaporkan tersebut tidak seberapa jika dibandingkan dengan perkiraan biaya riil partai politik per tahun, atau biaya kampanye pada masa pemilu. Itu artinya, dana yang dikumpulkan partai politik, baik untuk membiayai operasional tahunan maupun untuk kampanye sebagian besar berasal dari sumber illegal. Pertama, dana itu berasal dari para penyumbang, tetapi nilai melampaui batas yang ditentukan oleh undang-undang sehingga partai politik tidak melaporkannya secara terbuka. Kedua, dana itu dikumpulkan para kader partai di legislatif maupun eksekutif, yang memiliki wewenang mengambil keputusan dan kebijakan. Para kader dan penyumbang berhubungan di bawah bayang-bayang peraturan antikorupsi melalui permainan anggaran dan tender, pemilihan pejabat publik, dan perumusan kebijakan. Jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memperjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata. Di sinilah nilai strategis bantuan keuangan partai politik dari negara, mampu menjaga kemandirian partai politik demi memperjuangkan kepentingan anggota dan rakyat. Penggunaan bantuan keuangan partai politik menurut Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional

sekretariat partai politik. Lebih lanjut dalam Pasal 23 disebutkan bahwa kegiatan pendidikan politik tersebut terkait dengan:

- a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Namun jika bantuan keuangan partai politik dari APBN hanya 1,3% total kebutuhan partai politik per tahun, Jelas, bantuan sebesar itu tidak berarti apa-apa dalam menjaga kemandirian partai politik. Malah, sebagaimana diungkapkan oleh para pengurus partai politik, bantuan sebesar itu hanya merepotkan saja. Sebab, pengurus partai politik harus bekerja keras membuat laporan keuangan penggunaan dana bantuan partai politik (sesuatu yang sesungguhnya biasa saja), namun karena belum menjadi tradisi, maka menjadi masalah besar pengurus partai politik. Pemerintahan Presiden Jokowi mengisyaratkan untuk menambah jatah subsidi dana parpol dari APBN. Besaran kenaikan subsidi parpol itu memang bisa diperdebatkan. Namun, prinsipnya memperbesar subsidi untuk parpol perlu didukung berdasarkan alasan yaitu:.

Pertama, meringankan beban pembiayaan parpol dalam menjalankan aktivitasnya yang diharapkan bisa secara signifikan mengurangi gairah untuk memperoleh dana dengan berbagai cara yang ilegal.

Kedua, diharapkan bisa membantu meringankan beban bagi para anggota DPR/D yang terpilih, di mana selama biasanya diminta menyisihkan sebagian gaji dan honor-honor untuk masuk dalam kas parpol. Kewajiban anggota parlemen untuk menyeteror ke parpol asalnya itulah yang, diakui atau tidak, memaksa mereka untuk mencari pendapatan tambahan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau merampas hak orang lain. Beruntung kalau tak ketahuan atau tak terdeteksi oleh penegak hukum. Namun jika naas, maka akan terpaksa harus jadi penghuni 'hotel prodeo'. Padahal perilaku seperti itu, terdeteksi atau tidak, merupakan pelanggaran substansial terhadap hukum dan ajaran agama.⁶⁵

Ketiga, memaksa parpol untuk tertib dalam tata kelola anggaran. Karena yang digunakan adalah dana publik, bagian dari uang rakyat, maka ada kewajiban untuk transparan dan akuntabel. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, total bantuan keuangan dari APBN untuk 10 partai yang lolos ke DPR mencapai Rp13,17 miliar. Bantuan ini dihitung dari jumlah suara yang diperoleh pada Pemilu 2014 dikali Rp108. Dengan rumus ini, PDI-P, sebagai pemenang Pemilu 2014, mendapat bantuan Rp2,55 miliar. Dari 23,78 juta suara dikali Rp108.

⁶⁵ Nasional.tempo.co/read/news/2014/04/15/078570877/ kpk-74-anggota-dpr-terlibat-korupsi, diakses tanggal 4 Agustus 2017)

Sedangkan untuk Partai Politik di daerah, bantuannya disesuaikan dengan APBD dan aturan pemerintah setempat. Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 juga tidak membatasi belanja partai politik.

3. Pendidikan Politik Kurang Memadai

Dalam organisasi politik peran anggota signifikan karena para anggota ini akan berperan sebagai juru bicara untuk menyuarakan dan menyebarkan platform dan program partai kepada masyarakat.⁶⁶ Selain itu anggota merupakan sumber kaderisasi yang dapat melahirkan calon calon pemimpin partai politik untuk mengisi keanggotaan tersebut partai politik melakukan rekrutmen anggota partai politik yang baik tentu memiliki sistem rekrutmen yang baik Sistem rekrutmen itu mencakup pola seleksi penjurangan dan pendidikan bagi para anggotanya.⁶⁷ Dengan demikian tidak sembarangan seseorang dapat secara otomatis memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu. Selain rekrutmen anggota partai politik yang melembaga dengan baik akan melakukan kaderisasi dan pendidikan politik bagi anggota anggotanya secara terus menerus. Tujuan dari kaderisasi dan pendidikan politik untuk meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka para anggota mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat bangsa dan negara. Kaderisasi dan pendidikan politik dilakukan oleh partai politik

⁶⁶ Deki R Abdillah, "Pemilu 2019: Bukti Kegagalan Kaderisasi Partai Politik," Website Universitas Jambi, 9 Agustus 2018, Universitas Jambi (unja.ac.id).

⁶⁷ Aprista Ristyawati, "Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Demokrasi," *Administrative Law & Governance Journal*, vol. 2 (November, 2019):714.

dalam rangka mencetak pemimpin. Oleh karena itu partai politik yang terlembaga akan melakukan pendidikan politik dan pelatihan kepemimpinan secara reguler. Pendidikan dan pelatihan ini dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenjang dan ruang lingkup masing-masing tingkatan kepengurusan. Melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan ini diharapkan nanti akan lahir kader pemimpin partai yang berkualitas.

⁶⁸Persoalan yang saat ini umumnya muncul pada partai politik saat ini adalah kurang melembaganya proses rekrutmen anggota pola seleksi penjurangan dan pendidikan bagi para anggota kurang dilakukan secara lebih memadai. Memang ada beberapa partai politik yang sudah melakukan seperti itu namun sebagian partai politik yang lain belum melakukan secara melembaga.⁶⁹ Fenomena munculnya kader instan ketidaksiapan parpol dalam mengajukan calon anggota legislatif atau eksekutif semua itu menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pola rekrutmen secara sistematis. Sementara itu dalam sistem keanggotaan semua partai telah menggunakan Kartu Tanda Anggota KTA bagi mereka yang telah menjadi anggota partai. Namun persoalannya adalah belum semua partai politik memiliki data yang pasti dan akurat tentang jumlah anggota yang terdaftar di masing-masing partai. Yang ada baru berupa klaim yang dikemukakan oleh masing-masing partai politik. Selama ini yang terdata dengan baik baru sebatas jumlah pengurus partai. Serupa dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik yang masih mengidap masalah maka begitu juga

⁶⁸ Eko Handoyo, Puji Lestari, *Pendidikan Politik* (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017), 9

⁶⁹ Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan, Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila, *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 25, No. 1(2016): 26-27.

dalam soal kaderisasi dan pendidikan politik masih sangat lemah Memang harus diakui ada beberapa partai politik sudah melakukan proses kaderisasi secara berjenjang Namun demikian proses kaderisasi masih terbatas pada pemahaman kader tentang visi misi partai politik yang bersangkutan belum sampai pada promosi basil kaderiasasi dan pendidikan politik untuk mengisi jabatan jabatan publik. Untuk mengisi jabatan jabatan tersebut umumnya partai partai politik rnengambil dari luar kader atau anggota partai yang bersangkutan. Fenomena kader partai loncat pagar dari partai yang satu ke partai politik yang lainnya menunjukkan bahwa proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik belum berhasil menanamkan loyalitas yang kuat Bisa jadi sistem nilai dan norma ideologi suatu partai belum berhasil terinternalisasi ke dalam diri parakader Akhirnya kader dengan mudah loncat pagar ke partai lainnya

B. Tujuan Diterbitkan PP No. 1 Tahun 2018

1. Memperkuat Sistem Dan Kelembagaan Partai

Perkembangan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia saat ini mengisyaratkan bahwa kelembagaan partai politik adalah masalah serius yang perlu mendapat perhatian khusus. Perhatian tersebut adalah model kelembagaan partai politik di Indonesia saat ini, yang menunjukkan kecenderungan bahwa partai politik sebagai rahim dari embrio koruptor. Pernyataan tersebut didasarkan pada politik hukum kepartaian saat ini yang belum mengatur perihal pelebagaan partai yang berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Perubahan undang-undang partai politik sejak era reformasi, selalu memiliki output pada upaya

penyederhanaan partai dan penguatan sistem pemerintahan presidensial.⁷⁰ Berdasarkan uraian diatas persoalan utama yang dihadapi adalah kelembagaan partai politik. Sorotan utama yang dihadapi partai politik saat ini adalah kegagalan partai dalam melahirkan politisi bersih.

Kenyataan tersebut kemudian menegaskan bahwa nyaris semua partai memiliki kader yang terjerat perkara tindak pidana korupsi. Baik parpol lama maupun parpol baru, sama-sama harus menerima kenyataan kadernya ditangkap KPK.⁷¹ Faktor utama yang menyebabkan kader partai terjerat korupsi adalah 53,7% dikarenakan keinginan pribadi untuk memperkaya diri sendiri, 23,1% dikarenakan biaya pemilu yang mahal, 7,1% dikarenakan kewajiban membayar iuran partai, 5,4% dikarenakan biaya untuk merawat konstituen dan 2,9% dikarenakan kewenangan dijadikan alat tawar konsesi. Pemaparan tersebut menjelaskan bahwa korupsi politik terjadi dilatarbelakangi oleh keinginan pribadi atau individual dan kegagalan pada pelembagaan partai. Hasil laporan tersebut juga menegaskan bahwa perilaku korup tersebut menunjukkan adanya jenis korupsi politik, baik yang sifatnya korupsi elektoral maupun korupsi institusional. caranya adalah memperkuat sistem dan kelembagaan partai melalui :

a. Penguatan Ideologi Partai Politik

Sebenarnya, antara politik dengan ideologi tidak dapat dipisahkan. Begitu juga bagi partai politik, ideologi sangat berperan penting dan tidak dapat dipisahkan

⁷⁰ Nashih Nasrullah, "Pemerintah Berikan Dana Untuk Parpol, Ini Tujuannya," *Republika.co.od*, 04 Juli 2019, 2.

⁷¹ *Kabar24 Bisnis.com/ LIPI: Kelembagaan Parpol Lemah, Konflik Internal mudah Terpucu - Diakses pada Tanggal Senin, 27 April 2021 Pukul 14:10 WIB.*

atau dihilangkan karena ideologilah yang akan membentuk identitas partai tersebut. Dikenalnya suatu partai adalah merupakan akibat dari konsistennya suatu partai dalam menjalankan ideologinya.⁷² Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa adanya ideologi tertentu dapat merusak integritas berbangsa dan bernegara dengan melihat peristiwa peristiwa di masa lalu yang melibatkan kelompok tertentu dengan ideologi yang digunakannya. Mungkin kita perlu untuk sedikit meluruskan anggapan tersebut. Bukanlah ideologi sebenarnya yang menyebabkan kerusakan akan tetapi manusia yang menjalankannya yang salah dalam mengimplementasikan suatu ideologi. Kita tidak boleh beranggapan bahwa beragamnya ideologi dapat membahayakan kehidupan. Justru dengan banyaknya ideologi dapat membantu menyelesaikan permasalahan bangsa yang kompleks karena beragamnya permasalahan membutuhkan pola penyelesaian yang beragam pula. Sehingga sangat naif kiranya jika partai politik yang memiliki peranan sentral dalam menyelesaikan permasalahan bangsa tidak menganggap penting arti ideologi partai. Inilah tantangan dari setiap partai yang ada, bagaimana partai tersebut mampu membangun basis ideologi yang jelas dan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat.⁷³

Selain itu, ideologi tersebut juga harus mampu untuk menjawab setiap persoalan bangsa.⁷⁴ Maka untuk membangun image positif suatu ideologi di tengah-tengah masyarakat dibutuhkanlah komunikasi politik yang tepat dan

⁷² [https://detiknews.com/Politik/Politik Uang Dinilai Terjadi karena Peran Partai Lemah](https://detiknews.com/Politik/Politik%20Uang%20Dinilai%20Terjadi%20karena%20Peran%20Partai%20Lemah). Diakses pada Tanggal Senin 27 April 2021.

⁷³ Firmansyah, *Mengelola Partai Politik* (Jakarta: Yayasan Obor), 56.

⁷⁴ Didik Sukriono, "Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 3 no. 1 (Juni, 2018): 38.

efektif agar masyarakat dapat mengenal partai politik dengan ideologinya maka partai politik haruslah mewarnai setiap aktivitas dan program politiknya dengan pesan-pesan yang bersifat ideologis. Kita tampaknya juga harus bercermin dan mengambil pelajaran dari pengalaman pahit yang diakibatkan adanya pertentangan ideologi di masa lalu. Ketika dunia diporak-porandakan akibat usaha setiap kelompok untuk menancapkan kuku ideologinya. Hal ini terjadi karena manusia yang menggunakan ideologi tersebut cenderung menjadikan ideologinya sebagai suatu kebenaran tunggal dan mengabaikan terdapatnya kebenaran-kebenaran lainnya. Pertentangan antar ideologi sebenarnya tidak salah asalkan dibingkai dengan semangat humanisme sehingga tidak menimbulkan kerugian di tengah-tengah masyarakat. Saat ini partai politik cenderung bersifat pragmatis dan menunjukkan munculnya gejala-gejala politik kartel.⁷⁵ Jika kondisi ini terus terjadi maka dikhawatirkan peran partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat menjadi terganggu. Salah satu cara untuk menyembuhkan "impotensi" partai politik dalam berideologi adalah dengan menguatkan peran salah satu divisi yang ada dalam struktur organisasi partai politik, yaitu divisi Penelitian dan Pengembangan (Litbang). Litbang pada partai politik adalah suatu unit yang berperan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi politik kepada semua jaringan organisasi partai politik yang terdapat di pusat maupun di daerah. Namun tidak menutup kemungkinan kalau informasi politik tersebut dijadikan sebagai konsumsi pihak eksternal seperti media massa, jurnalis,

⁷⁵ Kuskridho, Ambardi, *c* (Jakarta:KPG, 2009),17

pesaing politik, dan masyarakat.⁷⁶

Sedangkan tujuan utama dari divisi ini adalah memberikan pasokan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan dan dasar bagi pengambilan kebijakan politik partai. Pentingnya posisi divisi Litbang dalam organisasi partai politik terletak dari keterkaitannya dalam upaya penterjemahan ideologi partai politik sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh khalayak. Selain itu, Litbang juga berperan dalam menjaga konsistensi ideologi partai agar tidak mudah dipengaruhi dan dirusak oleh individu-individu tertentu. Menurut Firmanzah, dalam menjaga ideologi partai, Litbang mempunyai peranan dalam mengelola hal-hal berikut ini: Tanpa adanya ideologi, politik hanya akan menimbulkan kegagapan bagi kadernya saat memegang kekuasaan. Sehingga sangat wajar jika partai politik harus menanamkan ideologi politik kepada kader-kadernya. Harapannya, para kader mempunyai ideologi tersebut merupakan sosok yang mempunyai cita-cita politik. Sehingga ideologi yang dipegang tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dan arah kebijakan politik ketika memegang kekuasaan kelak. Pada dasarnya, cita-cita politik dari partai politik adalah untuk membangun sebuah struktur pemerintahan yang mampu menciptakan kebaikan bersama.

b. Memperkuat Sistem Rekrutmen dan Pola Kaderisasi Anggota Partai Politik

Partai politik yang merupakan bagian dari sistem politik yang paling bertanggungjawab dalam menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang

⁷⁶ Muhadam Labolo, Ilham Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta:Rajawali Pers,2017) , 263.

berkualitas. Untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas tersebut maka perlu dikembangkan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi anggota partai politik yang baik. Bagus atau tidaknya sistem kaderisasi suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan kader suatu partai dalam bersaing dengan kader yang berasal dari partai lain dengan catatan persaingan yang terjadi adalah persaingan yang sehat. Dalam membentuk kader yang 'siap tanding', maka kaderisasi adalah hak yang mutlak dilakukan oleh parpol. Parpol dengan pola kaderisasi yang rapi disertai penjurangan kader yang memadai, dan komitmen yang tinggi terhadap kaderisasi akan menelorkan kader-kader mumpuni dan siap menduduki jabatan-jabatan politik.⁷⁷ Sehingga secara ideal, kontestasi dalam pemilihan, baik dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif merupakan pertarungan antarkader terbaik partai politik.⁷⁸ Rekrutmen politik merupakan tahap awal bagi partai politik dalam rangka regenerasi partai. Baik buruknya kualitas partai di masa mendatang tergantung dari sejauh mana partai berhasil merekrut orang-orang terbaik. Untuk itu, sistem rekrutmen politik yang baik adalah sistem rekrutmen yang memberikan keadilan, transparansi, dan demokrasi kepada siapa pun yang ingin bergabung dan mempunyai visi yang sama dengan partai.

Oleh sebab itu, partai harus jeli dalam tahap ini. Jangan sampai kader yang terpilih adalah orang-orang yang hanya menjadikan partai sebagai batu loncatan bagi dirinya saja. Ketika hal ini terjadi maka jangan heran kalau orang-orang seperti ini akan mudah juga hengkang dari partai ketika partai tidak lagi

⁷⁷ Labolo, *Partai Politik dan Sistem pemilu*, 197

⁷⁸ Fransiska Ninditya, "Wapres:Kaderisasi Partai Penting Untuk SDM Yang Unggul," *Antara*, 20 Desember 2020, 2.

memberikan keuntungan politik baginya.⁷⁹ Selain bermanfaat bagi kelangsungan partai jangka panjang, para calon kader tersebut haruslah merupakan orang-orang yang mampu untuk memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam pemilihan kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjatuhkan nama baik partai dan menjauhkan arah perjuangan dari cita-rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi masyarakat luas. Oleh karena itulah, diperlukan perbaikan sistem kaderisasi dalam tubuh partai politik. Hal ini sangat mendesak untuk segera dilakukan, mengingat citra negatif partai politik dan para kadernya sangat buruk di mata masyarakat. Selain itu, partai politik yang mempunyai posisi yang strategis dalam kehidupan demokrasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyiapkan kader partai politik yang baik adalah sebagai berikut:

Pertama, proses rekrutmen calon anggota partai politik haruslah diikuti dengan sistem seleksi yang ketat. Rekrutmen dilakukan secara terbuka yang berarti siapa saja dapat mendaftar menjadi calon anggota partai politik. Semua calon yang mendaftar diseleksi dengan menggunakan berbagai teknik seleksi yang baik. Seleksi yang baik adalah seleksi yang menempatkan penilaian kompetensi sebagai indikator penilaian yang utama. Selama ini seleksi belum begitu ketat sehingga siapa pun yang mendaftar secara otomatis menjadi anggota partai politik.

Seleksi yang terjadi lebih bersifat alamiah. Kedepan, pola rekrutmen dan seleksi

⁷⁹ Tanti Adriani Manurung, "Memperbaiki Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai politik Guna Mewujudkan Wakil Rakyat yang Berkualitas," *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, vol.6 no.3 (Agustus, 2020):6.

anggota parpol harus lebih baik sehingga menghasilkan kader-kader yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu.

Kedua, setelah anggota partai politik diterima, maka mereka hendaknya diberikan masa orientasi dan sosialisasi dalam rangka mengenalkan ideologi dan program-program partai. Kegiatan ini sangat penting dalam rangka membekali anggota partai agar lebih kenal dengan partainya. Pemahaman yang baik tentang ideologi partai dan pernik-perniknya akan menumbuhkan sikap loyalitas yang tinggi kepada partai politik. Dengan demikian, pendirian setiap anggota partai politik tidak akan mudah tergoyahkan ketika ditawari untuk pindah atau bergabung dengan partai politik lain. Orientasi dan sosialisasi ideologi dan nilai-nilai kepartaian lainnya dapat memberikan 'penguatan' bagi kader partai politik dalam memahami partainya. Kita berasumsi bahwa setiap anggota partai baru belum memiliki pemahaman yang cukup berkait dengan visi, misi, dan tujuan partainya. Untuk itu, pemberian orientasi dan sosialisasi perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan sehingga dapat mematangkan karakter para kader partai politik.

Ketiga, setiap anggota partai politik perlu diberikan pembinaan yang baik. Materi pembinaan harus ditekankan kepada masalah mental dan nilai-nilai moral. Pembinaan ini setidaknya akan tetap menjaga kesehatan jiwa setiap anggota partai politik. Sehingga dapat membentengi diri mereka dari aktivitas-aktivitas yang merugikan publik. Selama ini masih kita temui anggota-anggota partai politik yang kurang sehat mentalitasnya, sehingga ketika menjadi pejabat publik, mereka dengan mudahnya tergiur untuk melakukan hal-hal yang kurang terpuji.

Keempat, partai politik harus mempersiapkan setiap kadernya untuk mengisi labatan politik tertentu dengan memakai prinsip skala prioritas berdasarkan kecakapan. Kader partai yang dapat menunjukkan kinerja, integritas serta loyalitas yang tinggi bagi partai dan publik harus diberikan kesempatan pertama. Dengan cara ini, maka kemungkinan partai untuk 'disusupi' oleh kader-kader'titipan' yang hanya akan memancing konflik internal partai akan berkurang.

80

Kelima, perlu adanya pembatasan masabhakti anggota partai. Hal ini dilakukan dalam rangka menjaga kesehatan dan regenerasi dalam keanggotaan partai. Partai perlu untuk menilai batasan usia setiap kader demi terjaganya produktivitas setiap anggota. Selain itu, pembatasan ini juga harus diterapkan kepada kader partai yang telah menduduki jabatan politik. Dengan demikian, proses regenerasi akan berjalan dengan baik sehingga semangat pembaruan bagi bangsa ini akan terus berkembang ke arah yang lebih baik.

Keenam, partai politik perlu menerapkan sanksi tegas terhadap kadernya yang telah terbukti melakukan pelanggaran, baik pidana maupun moral. Selain hal ini akan menimbulkan efek jera bagi pelakunya, masyarakat pun akan merasa simpati kepada partai karena telah konsisten dan tidak main main dalam menegakkan disiplin kepada setiap kadernya yang melakukan kesalahan.

c. Penguatan Sistem Keuangan Partai Dari Sumbangan Negara

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan partai adalah pendanaan.

⁸⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), 32-33.

usaha-usaha untuk menghindarkan partai politik dari jeratan para pemilik uang harus tetap dilakukan, lebih-lebih partai politik memiliki peranan strategis dalam menempatkan kadernya sebagai pengelola negara. Jika tidak, partai politik hanya akan menjadi lembaga yang akan merusak demokrasi dan menyengsarakan rakyat politik dan kaderisasi serta kegiatan-kegiatan unjuk publik (publicexpose) yang bertujuan menjaga eksistensi partai politik, seperti perayaan ulang tahun, seminar, kajian, aksi sosial, dan lainlain. Sementara pengaturan keuangan kampanye mengatur pendapatan dan belanja kampanye yang berlangsung pada masa pemilu. Dalam hal ini, semua transaksi keuangan yang dilakukan partai politik dan bertujuan memengaruhi pemilih selama masa pemilu, diatur melalui pengaturan dana kampanye.⁸¹ Kita harus mengakui bahwa partai kartel seperti yang dikatakan oleh Katz dan Mair tersebut tumbuh karena adanya perubahan kondisi perpolitikan dewasa ini terlebih setelah lahirnya era Reformasi dan dilaksanakannya pemilu secara langsung. Keadaan seperti itu membuat gairah berpolitik rakyat semakin tinggi ditandai dengan pendirian partai politik. Banyaknya partai politik yang didirikan tersebut membuat ideologi partai menjadi terpinggirkan karena orientasi dari setiap partai adalah untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya pada pemilu. Akibatnya rakyat menjadi enggan untuk secara sukarela mengeluarkan uang demi keberlangsungan hidup partainya karena tidak adanya hubungan ideologis yang kuat antara partai politik dengan rakyat.

Ketika hal tersebut terjadi maka dapat dipastikan partai politik akan

⁸¹ Veri Junaidi, *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan Dan Praktek* (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011) 1 - 2.

mengalami krisis keuangan dan bantuan sumber dana dari negara tidak dapat dielakkan. Masalah baru akan muncul ketika dana dari negara tersebut diperoleh secara ilegal. Dana yang diperoleh oleh partai politik dari negara dibedakan menjadi dua, yaitu bujeter dan nonbujeter. Dana bujeter ini merupakan dana legal yang memang dianggarkan oleh negara untuk partai politik. Sedangkan dana nonbujeter adalah campuran antara dana legal dengan ilegal. Dana tersebut diperoleh dari beragam sumber dan ditempatkan di rekening bank kementerian ataupun menteri, rekening bank para direktur perusahaan milik negara ataupun pejabat tinggi negara. Dana tersebut tidak diperuntukkan untuk membiayai partai politik. Dengan demikian, jika dana-dana tersebut masuk ke dalam kantong partai politik maka dana tersebut dianggap dana ilegal.⁸² Pemerintah telah berusaha untuk membatasi besaran sumbangan sumbangan dari pihak luar partai politik bagi partai politik demi menjaga kemandirian partai politik namun hingga saat ini usaha tersebut belum mendapatkan hasil. Demikian juga kebijakan negara yang memberikan bantuan keuangan bagi partai politik ternyata tidak mengubah perilaku partai politik yang pragmatis sekaligus koruptif. Perilaku koruptif tersebut selain dipraktikkan oleh partai politik dengan cara menerima dana dari penyumbang besar yang mempunyai kepentingan juga dilakukan melalui kader partai politik yang ada di lembaga legislatif maupun eksekutif dengan cara mengumpulkan dana secara ilegal melalui proyek-proyek yang sedang mereka

⁸² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189, Pasal 34 angka (1).

adakan.⁸³ Alih-alih dibentuknya partai politik karena adanya keinginan yang kuat untuk menancapkan kuku ideologi partai melalui kader-kadernya di pemerintahan, kenyataannya justru keinginan tersebut hanyalah untuk mengamankan sumber-sumber rente. Partai politik melalui wakil-wakilnya yang ada di pemerintahan, baik pada eksekutif maupun legislatif bekerja layaknya lintah yang menyedot anggaran untuk kelangsungan hidup partainya. Untuk menghindarkan partai politik dari cengkeraman para pemilik modal, sekaligus juga menjauhkan para pengurusnya untuk melakukan pemburuan dana ilegal, subsidi partai politik yang selama ini nilai sangat kecil jika dibandingkan dengan nilai belanja partai politik, bisa dinaikkan. Namun kenaikan ini harus disertai syarat, yakni menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dalam arti partai politik harus melakukan pengelolaan keuangan partai politik secara terbuka, dengan cara menunjukkan daftar penyumbang dan membuat laporan tahunan secara rutin. Demikian juga laporan pertanggungjawaban penggunaan dana negara juga dilakukan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika partai politik belum mampu mentransformasikan dirinya menjadi organisasi politik yang transparan dan akuntabel, maka posisinya bukan sebagai penjaga demokrasi, melainkan malah sebagai perusak. Sebab tidak mungkin demokrasi ditopang oleh institusi yang korup seperti seperti selama ini menyelimuti partai politik. Selain itu hendaknya Pengaturan keuangan partai politik peserta pemilu hendaknya mencapai kesepuluh tujuan berikut.

⁸³ Biro Humas dan Luar Negeri, "Penguatan Akuntabilitas Negara Terkait Dana Politik," BPK RI, 28 November 2018, www.bpk.go.id.

- 1) Menjamin persaingan yang sehat dan adil antar-Partai Politik Peserta Pemilu (P4) atau, dalam bahasa negatif, mencegah dominasi satu P4 dalam kampanye pemilu.
- 2) Menjamin informasi yang beragam (visi, misi, dan program) dari banyak P4 yang sampai kepada pemilih atau mencegah monopoli informasi dari satu P4 kepada pemilih.
- 3) Menjamin partai/calon yang baik (antara lain memiliki program yang tepat untuk masalah bangsa, kader yang berintegritas dan memiliki kepemimpinan yang sesuai dengan masalah bangsa), tetapi tidak memiliki dana dalam jumlah besar, untuk tampil menjadi peserta pemilu sehingga bangsa dan negara diuntungkan.
- 4) Mencegah partai/calon terpilih didikte oleh penyumbang terbesar atau oleh pihak asing atau menjamin agar partai/calon terpilih lebih berorientasi pada dan akuntabel kepada konstituen.
- 5) Memberdayakan pemilih agar memberikan suara kepada partai/ calon dari segi transparansi penerimaan dan pengeluaran P4. Dengan mengetahui siapa yang menyumbang berapa untuk partai apa atau calon yang mana, para pemilih dapat menilai sendiri tentang sumber keuangan yang dia pandang wajar/dapat diterima dan karena itu memberikan suara berdasarkan pertimbangan tersebut.
- 6) Menjaga martabat pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat atau mencegah pengaruh uang atau bentuk materi lainnya terhadap pilihan pemilih ketika memberikan suara.

- 7) Memperkuat partai politik sebagai aktor demokrasi yang efektif dengan memberikan dana kepada P4 yang mendapat dukungan dari anggota, yang melakukan pendidikan politik kepada anggota, dan yang melakukan kaderisasi kepada anggota sehingga tersedia calon pemimpin yang cakap dalam jumlah yang memadai.
- 8) Memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik kepada partai politik melalui pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas keuangan.
- 9) Mencegah potensi korupsi, praktik korupsi dan kesan korupsi, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan negara.⁸⁴
- 10) .Menjaga integritas proses dan hasil pemilu.

Skandal keuangan sejumlah partai politik yang terkuak beberapa tahun terakhir menunjukkan betapa penting untuk menangani isu ini sebagai sesuatu yang mendesak untuk mencegah krisis kepercayaan rakyat kepada partai politik. Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap sistem politiknya, DPR dan Pemerintah hendaknya mengadopsi suatu sistem pengendalian keuangan partai politik dengan menerapkan pendekatan regulasi dan subsidi finansial dari negara sekaligus. Namun dalam pengaturan ini perlu dipertimbangkan peran yang dimainkan partai politik sebagai jembatan antara rakyat dengan negara, peran yang ditugaskan UUD kepada partai politik, dan penugasan yang diberikan oleh undang-undang, seperti melakukan pendidikan politik dan kaderisasi. Pelaksanaan tugas ini secara jelas dan nyata memerlukan

⁸⁴ Jurnal KPK, diakses 25 Mei 2021.

dana yang tidak sedikit.⁸⁵

Karena itu, pengendalian keuangan partai politik seyogianya berdasarkan sejumlah prinsip berikut:

- 1) Penggunaan pendekatan regulasi dan subsidi finansial dari negara sekaligus. Tanpa penyediaan dana yang memadai kepada partai, regulasi keuangan partai tidak akan efektif. Selain memenuhi kepastian hukum, regulasi keuangan partai harus ditegakkan oleh institusi independen dengan kewenangan yang memadai dan dengan sanksi yang jelas. Subsidi finansial dari negara kepada partai harus disertai tujuan yang jelas, seperti mendorong partai politik melaksanakan fungsinya sebagai agen demokrasi, menciptakan persaingan yang adil antarpartai, dan mewajibkan partai mengelola keuangan partai secara transparan dan akuntabel.
- 2) Keseimbangan yang wajar antara sumber keuangan publik dan sumber keuangan privat (public funding in balance with private funding). Dengan menciptakan keseimbangan dalam sumber pendanaan kampanye, kelebihan kedua bentuk pendanaan dapat diwujudkan, sedangkan kelemahan bentuk pendanaan yang satu dapat diperbaiki oleh kelebihan bentuk pendanaan yang lain.
- 3) Kriteria yang adil dalam distribusi kontribusi negara kepada partai politik. Kriteria adil tidak hanya dalam arti menjamin setiap partai politik peserta pemilu memiliki modal minimal yang setara dalam persaingan, tetapi juga

⁸⁵ Tulisan Hukum, Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/04/Tulisan-Bantuan-Parpol.pdf>, Diakses pada Jumat, 13 September 2021. Pukul 22.00 WIB.

dalam arti memberikan penghargaan lebih kepada partai yang berhasil mendapatkan kepercayaan rakyat melebihi jumlah/persentase tertentu.

- 4) Negara perlu memberi insentif kepada partai yang berhasil mendorong para anggota membayar iuran kepada partai sehingga pada suatu saat iuran anggota menjadi salah satu sumber signifikan keuangan partai.
- 5) Pengaturan yang ketat mengenai distribusi dan alokasi dana publik (APBN dan APBD), baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada partai politik.
- 6) Pengaturan yang ketat mengenai sumbangan swasta, baik jumlah maupun identitas lengkap penyumbang.
- 7) Batas maksimal pengeluaran partai untuk kegiatan kampanye pemilu perlu ditentukan sehingga partai tidak memiliki “utang” terlalu besar kepada penyumbang dana.
- 8) Transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik pemilu sepenuhnya.
- 9) Jenis sanksi yang jelas untuk semua jenis pelanggaran. Partai politik peserta pemilu yang terbukti memperoleh dana dari negara secara tidak sah, dikenai sanksi berupa pengembalian dana yang sudah diterima dari negara ke kas negara dan pencabutan hak mendapatkan dana dari APBN dan APBD untuk dua kali pemilu berikutnya.
- 10) Penetapan suatu otoritas independen yang disertai kewenangan yang cukup untuk melakukan verifikasi dan penyelidikan untuk menegakkan ketentuan tentang keuangan partai politik.

2. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai

Uang merupakan kebutuhan mutlak untuk proses politik demokratis, dan partai politik harus memiliki akses terhadap dana untuk dapat berperan dalam proses politik. Proses politik demokratis tidak akan dapat berlangsung tanpa keuangan yang memadai. Partai politik tidak akan dapat mengorganisasi dirinya, para politikus tidak akan dapat berkomunikasi dengan publik, dan kampanye pemilu tidak akan dapat dilaksanakan bila mereka tidak memiliki dana yang memadai. Bahkan untuk konteks Indonesia, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penugasan kepada partai politik, yaitu menjadi peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD dan menjadi pihak yang mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (dan belakangan UU menugaskan partai politik mengusulkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah).

Dengan tugas ini, partai politik tidak hanya berarti badan publik, tetapi juga para kader partai politiklah yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu, dana partai tidak hanya tak terhindarkan, tetapi juga diperlukan.⁸⁶ Namun, bukan berarti partai politik di dalam mengumpulkan dana partai tanpa pengaturan. Harus ada regulasi yang mengatur mengenai hal tersebut. Regulasi tentang keharusan transparansi laporan keuangan, misalnya, akan dapat membantu pengendalian pengaruh negatif uang dalam proses politik, tetapi regulasi ini juga perlu dipersiapkan dan diimplementasikan dengan baik. Pengawasan yang efektif terhadap regulasi

⁸⁶ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, *Pengendalian Keuangan Partai Politik* (Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), 1.

keuangan partai tidak hanya tergantung pada aktivitas interaksi antar pemangku kepentingan (stakeholders), seperti regulator, organisasi masyarakat sipil, dan media massa, tetapi juga pelaksanaan prinsip transparansi tersebut. Peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya pencegahan dan pemberantasan korupsi dalam keuangan partai politik sangat menentukan berfungsinya lembaga demokrasi.⁸⁷ Pengaturan keuangan partai politik harus dibedakan dengan pengaturan keuangan kampanye, meskipun dana kampanye tidak bisa dipisahkan dari keuangan partai politik karena kampanye Pemilu merupakan kelanjutan dari pelaksanaan fungsi partai politik, yaitu rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, kaderisasi anggota menjadi kader partai, merumuskan rencana pola dan arah kebijakan publik berdasarkan aspirasi konstituen dan ideologi partai (representasi politik), dan nominasi kader partai menjadi calon pemimpin di lembaga legislatif atau eksekutif. Selain itu, salah satu sumber dana kampanye Pemilu adalah sumbangan dari kas partai. Namun, keuangan partai politik yang perlu mendapat pengaturan adalah yang terkait dengan pendapatan dan belanja partai politik untuk membiayai kegiatan operasional partai politik sepanjang tahun.

Kegiatan ini meliputi pembiayaan sekretariat, rapat-rapat partai, pendidikan politik dan kaderisasi serta kegiatan keigatan unjuk publik (public expose) yang bertujuan menjaga eksistensi partai politik, seperti perayaan ulang tahun, seminar, kajian, aksi sosial, dan lain lain. Sedangkan, pengaturan

⁸⁷ Very Junaidi, *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek* (Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011),56.

keuangan kampanye mengatur pendapatan dan belanja kampanye yang berlangsung pada masa pemilu. Dalam hal ini semua transaksi keuangan yang dilakukan partai politik dan bertujuan mempengaruhi pemilih selama masa pemilu, diatur melalui pengaturan dana kampanye. Prinsip pokok pengaturan keuangan partai politik adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi mengharuskan partai politik bersikap terbuka terhadap semua proses pengelolaan keuangan partai politik. Di sini sejumlah kewajiban harus dilakukan partai politik, seperti membuka daftar penyumbang dan membuat laporan keuangan secara rutin, yang mencatat semua pendapatan dan belanja partai politik sepanjang tahun. Tujuan membuka daftar penyumbang dan laporan keuangan kepada publik adalah untuk menguji prinsip akuntabilitas, yaitu memastikan tanggungjawab partai politik dalam proses menerima dan membelanjakan dana partai politik secara rasional, sesuai etika dan tidak melanggar peraturan.

Kewajiban untuk membuat laporan keuangan sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011, yang kemudian diatur lebih dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2012 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Namun, aturan tersebut tidak dipergunakan secara luas dan tidak diimplementasikan dengan tegas. Di sini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi terkait pengaturan keuangan partai politik ke depannya. Pertama, disyaratkan setiap partai politik, baik di tingkat pusat hingga tingkat daerah membuat laporan keuangan tahunan yang diumumkan ke publik dan

diaudit oleh auditor eksternal.⁸⁸Laporan keuangan harus dipisahkan antara pendapatan yang berasal dari APBN/APBD dan yang berasal dari sumber di luar APBN/APBD. Selain itu, juga perlu membuat standar laporan keuangan partai politik yang sangat rinci dalam Undang-Undang Pemilu dalam rangka menjamin transparansi penerimaan dan pengeluaran partai politik. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 sudah mengatur bahwa partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari bantuan APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (Pasal 34A). Selain itu, pada Pasal 39 juga sudah diatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik.

Laporan keuangan yang harus dibuat secara periodik ini pun harus diatur secara jelas terdiri dari apa saja. Laporan keuangan periodik bisa diatur terdiri dari: laporan posisi keuangan, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut penulis, sebaiknya tidak hanya ada kewajiban membuat laporan keuangan partai secara periodik saja, tetapi juga kewajiban membuat laporan keuangan Pemilu, terutama pertanggungjawaban dana

⁸⁸ Torang Rudolf Effendi Manurung, "Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi", *Jurnal Yustisia*, Vol. 91 (Januari, 2015): 119.

kampanye.⁸⁹ Hampir semua negara di Afrika mewajibkan partai politik dalam membuat laporan keuangan dengan persyaratan, yaitu pelaporan harus cukup rinci memuat analisis yang efektif, meskipun tidak menuntut untuk mematuhi yang membuat partai-partai politik beralasan untuk tidak membuat laporan keuangan. Namun, banyak negara juga hanya membutuhkan laporan keuangan, baik dari pihak partai politik, calon, atau tidak dari keduanya. Memang, hanya negara Afrika memiliki kedua jenis persyaratan pelaporan.

Di beberapa negara lain, laporan keuangan partai harus menyertakan pendapatan dan belanja calon yang diusulkan untuk dikeluarkan secara independen dari partai. Namun, di Afrika sendiri sedikit partai politik memiliki kapasitas administratif untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi-informasi tersebut. Memang, mekanisme pelaporan dana partai ke publik membuat pendonor dana takut sehingga mengakibatkan mereka tidak akan memberikan donor keuangan kembali kepada partai politik. Namun, tanpa laporan tersebut, memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan lainnya secara efektif tidak mungkin, meskipun penyampaian laporan seperti ini tentu saja tidak ada jaminan bahwa tujuan akan tercapai karena laporan tersebut mungkin saja tidak benar. Oleh karena itu, ada beberapa negara di Afrika yang membuat pengaturan, yaitu untuk meminta sumbangan di atas batas tertentu harus

⁸⁹ Tim Riset Institute For Strategic Initiatives (ISI), Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye, Hasil Penelitian Tim Riset Institute For Strategic Initiatives (ISI) kerjasama dengan Kemitraan Partnership dan Perłudem, Jakarta, 7.

dilaporkan. Misalnya, di Liberia dan Lesotho.⁹⁰

Sumbangan di bawah \$10 hanya dilaporkan dalam bentuk ringkasan, sedangkan dalam sumbangan di atas \$44,000 harus dilaporkan ke Komisi Pemilu dalam waktu tujuh hari sejak diterima sumbangan tersebut. Sekiranya Indonesia bisa mencontoh pengaturan pelaporan keuangan partai politik seperti di Afrika tersebut. Meskipun sudah ada pengaturan kewajiban membuat laporan keuangan partai, di dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Partai Politik belum mengatur mengenai standar laporan keuangan partai politik. Dengan diaturnya standar laporan keuangan partai politik, maka akan terjadi keseragaman pemahaman antar partai politik mengenai pembuatan laporan keuangan partai. Jika pun partai politik berkehendak membuat laporan, mereka mengalami kesulitan karena tidak adanya format laporan keuangan yang harus mereka buat. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 yang diikuti oleh pedoman penyusunan laporan keuangan tahunan partai politik yang masing-masing disusun oleh MA dan KPU. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 menyebutkan partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana meliputi:

- (a) laporan realisasi anggaran partai politik;
- (b) laporan neraca, dan;
- (c) laporan arus kas.

Bagi kalangan keuangan, apa yang dimaksud dengan laporan realisasi

⁹⁰ Anonim, "Perbandingan Aturan-aturan Keuangan Partai Politik di Beberapa Negara", diakses 27 April 2021. <http://keuanganlsm.com/perbandingan-aturan-aturan-keuangan-partai-politik-di-beberapa-negara/>.

anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas, mungkin sudah jelas. Namun, belum tentu pengurus partai politik mengerti betul apa yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan tersebut, meskipun rumusan undang-undang itu dibuat oleh wakil-wakil partai politik di DPR. Selain itu, guna memudahkan proses auditing laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca, dan laporan arus kas membutuhkan format standar. Mengenai siapa yang membuat format laporan ini, undang-undang tidak menyebutkannya. Dalam rangka mendapatkan laporan keuangan yang kredibel juga diperlukan sistem kelola keuangan yang baku. Standar laporan keuangan partai harus diatur mengenai:

- (a) sumber penerimaan partai, termasuk di dalamnya identitas lengkap setiap sumber penerimaan, jenis dan jumlah sumber penerimaan,
- (b) pembangunan unit usaha,
- (c) batasan jumlah biaya kampanye,
- (d) pemisahan dana rutin dan dana kampanye,
- (e) pengaturan dana rutin,
- (f) keterbukaan laporan keuangan,
- (g) keterbukaan dana partai, dan
- (h) sanksi atas pelanggaran aturan.

Selain pengaturan kewajiban membuat laporan keuangan partai dan laporan Pemilu, juga perlu mewajibkan partai politik membuat daftar penyumbang dan menyimpan laporan tersebut dalam file agar bisa diakses oleh publik. Keterbukaan tidak hanya berlaku bagi penerimaan yang bersumber dari APBN dan APBD saja, tetapi juga sumbangan sumbangan lain yang diterima

partai, karena Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 sudah mengatur bahwa sumbangan yang diterima partai politik didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggungjawab, kedaulatan, dan kemandirian partai politik. Hampir semua negara mewajibkan partai politiknya untuk mengumumkan kepada publik jumlah sumbangan dan daftar sumbangan yang diterima partai politik kepada publik.

Argentina membolehkan tidak diumumkan sampai jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah Pemilu berlalu. Afrika Selatan tidak mewajibkan keterbukaan ini tetapi publik bisa mendapatkan informasi mengenai keuangan partai politik lewat undang-undang hak atas informasi. Indonesia bisa mencontoh pengaturan hukum dari negara-negara lain terkait keterbukaan dana partai yang diterima. Selain itu, juga dalam Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Kedua, pada pasal 39 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 mengatur bahwa pengelolaan keuangan partai politik yang diaudit oleh akuntan publik akan diumumkan secara periodik. Kemudian, pada bagian penjelasan pasal 39 disebutkan bahwa pengumuman tersebut dilakukan melalui media massa. Di banyak negara demokrasi lain, lembaga pengawasan dana politik berhak dan mempunyai kepentingan untuk mengumumkan laporan yang mereka terima dari

parpol dan peserta pemilu.

Untuk mengumumkan laporan tersebut, mereka pada umumnya memakai jasa internet. Dengan demikian, media dan masyarakat umum bisa memeriksa apakah data yang dilaporkan oleh parpol sesuai dengan apa yang mereka amati sendiri di lapangan. Misalnya, FEC (Federal Election Commission) di Amerika Serikat sering memulai proses investigasi terhadap seorang calon hanya setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat bahwa laporan resmi yang dipublikasikan di internet tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Perbandingan dengan Jerman, laporan keuangan parpol juga dipublikasikan di internet, dan kemungkinan pelanggaran bisa dilaporkan langsung kepada kantor Ketua DPR, yang di Jerman bertanggungjawab atas pengawasan dana parpol.¹⁹ Oleh karena itu, sekiranya Indonesia bisa mengikuti contoh negara demokrasi tersebut dan membuat beberapa peraturan baru yang mengatur penggunaan internet (misalnya, melalui website KPU) sebagai salah satu unsur utama pengawasan dana politik.

⁹¹Dengan adanya publikasi melalui website maupun media massa, undang-undang perlu memberikan kewenangan kepada KPU untuk dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut bila ditemukan bukti awal penyimpangan dalam hasil audit tersebut, yang kemudian KPU bisa meneruskan laporan tersebut kepada penegak hukum apabila penyimpangan tersebut termasuk kategori pidana pemilu. KPU dapat mengenakan sanksi sesuai dengan undang undang jika penyimpangan tersebut termasuk kategori pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, perlu dibentuk

⁹¹ Anonim, "Perbandingan Aturan-aturan Keuangan Partai Politik di Beberapa Negara", diakses 27 Juni 2016, <http://keuanganlsm.com/perbandingan-aturan-aturan-keuangan-partai-politik-di-beberapa-negara/>.

lembaga pengawasan mengontrol kesungguhan partai politik dalam memenuhi kewajiban membuat laporan keuangan tahunan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 belum mengatur kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan itu kepada institusi manapun. Memang, di dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2009 diatur bahwa laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali disampaikan kepada:

1. Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri oleh Partai Politik tingkat pusat;
2. Gubernur oleh Partai Politik tingkat provinsi; dan
3. Bupati/walikota oleh Partai Politik tingkat kabupaten/kota.

Namun, hal itu hanya berlaku bagi sumber dana bantuan berasal dari APBN dan APBD, sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban sumber dana yang berasal dari iuran anggota dan sumbangan sumbangan tidak diatur lembaga mana yang diberikan laporan pertanggungjawaban tersebut. Oleh karena itu, apabila di kemudian hari dibentuk Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 bisa diatur lebih terperinci lagi lembaga mana yang akan disertai laporan keuangan dari sumber-sumber dana yang diperoleh partai politik. Selain itu, juga perlu melibatkan pihak LSM yang mewakili elemen masyarakat dalam mengawasi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Tujuan adanya lembaga yang melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan partai politik adalah untuk memudahkan mekanisme kontrol serta penjatuhan sanksi terhadap partai politik yang tidak

memenuhi kewajiban membuat laporan keuangan tahunan, karena akan segera diketahui partai politik mana yang telah menunaikan kewajiban membuat laporan keuangan tahunan, dan partai politik mana yang tidak membuat laporan keuangan tahunan.

Pengaturan mengenai sanksi yang dijatuhkan bagi partai politik yang tidak membuat laporan keuangan partai diperlukan ada. Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 belum mengatur mengenai sanksi yang tegas bagi partai politik yang tidak membuat laporan keuangan partai. Bahkan, beberapa pengurus partai politik yang mengikuti diskusi terbatas untuk membahas masalah ini, mengakui pihaknya tidak pernah mengetahui keberadaan laporan keuangan tersebut. Mestinya hal itu diketahui bendahara partai politik, tetapi ketika bendahara partai politik ditanyakan itu, jawabannya tidak tahu juga. Pada acara-acara resmi partai politik, seperti mukernas atau rakernas, atau rapat DPP yang digelar setiap bulan, juga tidak pernah membahas tentang laporan keuangan partai politik. Tidak heran jika dalam diskusi terbatas dengan pengurus partai politik, beberapa pengurus partai politik mengaku terang-terangan partainya tidak pernah membuat laporan keuangan tahunan.²⁰ Pasal 47 Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 sudah mengatur mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali, yaitu dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan APBN dan APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berikutnya.

Namun, sanksi tersebut hanya berlaku bagi keuangan partai yang

bersumber dari dana bantuan APBN dan APBD, sedangkan sumber dana partai politik tidak hanya berasal dari negara saja, tetapi juga ada dari iuran anggota dan sumbangan-sumbangan. Sumber dana berupa sumbangan-sumbangan inilah yang perlu mendapat perhatian. Jimly Asshiddiqie mengatakan pengelolaan dana partai politik ini tak sekedar terbuka, tapi juga harus disertai dengan sanksi yang mengikat. Sanksi seperti pembekuan sampai pembubaran partai politik juga harus diberikan kepada partai politik yang tidak transparan pengelolaan dananya.⁹² Sebagian besar negara memberlakukan sanksi administratif terhadap partai politik yang melanggar aturan-aturan keterbukaan laporan keuangan dan dana partai. Sanksi administratif ini dari mulai yang terberat, seperti dibubarkannya partai, yang sedang seperti tidak dizinkan mengikuti Pemilu atau yang ringan seperti tidak mendapatkan subsidi dari negara. Sebagian besar negara juga memberlakukan sanksi pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran ini dan prosesnya melalui pengadilan pidana.

Negara-negara yang memberlakukan sanksi pidana ini antara lain Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Ceko, Kanada, Portugal, Filipina dan Thailand. Di Indonesia perlu ada pengaturan sanksi bagi partai politik yang tidak membuat laporan keuangan partai dan yang terlambat membuat laporan keuangan tersebut, apakah berupa sanksi administratif, misalnya bisa sampai pemberlakuan sanksi berupa tidak bisa menjadi peserta pemilu yang selanjutnya, atau bisa sanksi pidana. Sanksi pidana menjadi sesuatu yang tidak mustahil untuk diberlakukan

⁹² Ramlan Surbakti, *Roadmap Pengendalian Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu* (Jakarta:Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2015), 8.

bagi partai politik yang tidak menerapkan transparansi penggunaan dana. Indonesia telah mempunyai sanksi pidana terhadap badan hukum (korporasi). Partai politik merupakan badan hukum yang menjadi subyek hukum. Seperti yang lazim diatur dalam sistem hukum berbagai negara, dalam Article 2 clause 1 Undang-Undang tentang Partai Politik Jerman (sebagai contoh), juga ditentukan “Parties are associations of citizens. Party members may only be natural persons” (Partai politik adalah asosiasi warga negara dan karena itu dapat berstatus sebagai badan hukum (rechtspersoon).⁹³

Akan tetapi, sebagai badan hukum, partai politik itu tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain. Yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perorangan warga negara sebagai *natuurlijke personen*.²² Status partai politik sebagai badan hukum itu sangat penting dalam hubungan dengan kedudukan partai politik itu sebagai subyek dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, sebagai subyek hukum, partai politik dapat dikenakan sanksi pidana korporasi apabila melanggar norma-norma hukum yang berlaku terkait transparansi pemasukan dan pengeluaran partai. Pemberlakuan sanksi yang tidak diimbangi dengan kesadaran dari anggota partai politik dan pengawasan dari semua elemen masyarakat menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi kepada anggota partai politik, khususnya pengurus partai politik mengenai pentingnya prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan partai, karena akan memberikan kepercayaan kepada stakeholders, khususnya kepada publik.

⁹³ Ramlan Surbakti, 10



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Bahwa partai mengalami kesulitan dalam membiayai operasional partai yang meliputi dua hal yaitu biaya operasional keseharian sekretariat partai dan untuk keperluan pendidikan politik bagi kader dan masyarakat. Biaya keperluan sekretariat kantor meliputi berlangganan daya dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, serta pemeliharaan peralatan kantor. Sumber pendanaan konvensional, seperti iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama setahun. Jika kebutuhan dana partai politik lebih banyak dipenuhi para penyumbang, maka partai politik cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang daripada kepentingan anggota atau rakyat dalam mengambil keputusan atau kebijakan. Apabila hal itu terjadi, maka posisi dan fungsi partai politik sebagai wahana memperjuangkan kepentingan anggota atau rakyat, menjadi tidak nyata.

2. Penguatan sistem kelembagaan partai menjadi salah satu prioritas utama pemerintah dalam menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 untuk menghasilkan politisi yang bersih di segala lini melalui penguatan ideologi partai, perbaikan sistem rekrutmen dan pendidikan anggota, serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan. Tujuan bantuan tersebut yaitu meningkatkan volume dan mutu kaderisasi partai politik yang dirancang dalam pengembangan program dan sumber daya partai, mendorong revitalisasi pola rekrutmen dan

promosi kader partai untuk mencapai jenjang karier politik, serta menghilangkan praktik politik transaksional di tubuh partai.

B. SARAN

1. Perlu adanya pengawasan yang sangat ketat dari pemerintah terkait penggunaan dana bantuan untuk partai politik, fokus pada pembatasan pengeluaran dan pada pembatasan pemasukan. Serta memberikan sanksi regulasi yang memerintahkan publikasi online, sehingga masyarakat bisa turut mengawasi, terutama yang bersumber dari APBN/APBD karena hal tersebut berasal dari uang rakyat dan sudah sepatutnya harus memberikan pengaruh positif kepada masyarakat. Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah ini juga diharapkan sumber-sumber pendanaan lain (yang sumbernya masih gelap) dapat dikurangi. Lalu, yang paling penting adalah kemungkinan tereduksinya pengaruh pebisnis dan elite partai, sehingga “utang budi” kader partai yang duduk di legislatif maupun eksekutif kepada penyumbang, dapat dikurangi. Selain itu, peningkatan dana dari negara perlu diikuti dengan keharusan pembenahan pola rekrutmen dan kaderisasi partai, serta penegakan aturan kode etik partai.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.

Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Jakarta. Sekretariat Negara.

B. BUKU

Al-Hamdi, Ridho. *Partai politik Islam: Teori dan praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Amal Ichlasul.. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 1996.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asikin Zainal, Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003.

- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Firmansyah. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor, 2008.
- Hakim Abdul Azis. *Hakim Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Hadjon Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Handoyo Eko, Puji. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2017.
- Hery. *Analisis Laporan Keuangan, Cet. 2*. Jakarta : Grasindo, 2017.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019.
- Inovatif dan Partisipatif di Indonesia, edisi ke-2*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Junaidi, Veri. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan Dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2014.
- Kadir Muhammad Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marijan Kajung. *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Sumarto Hetifah Sj. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 Prakarsa*.

- Semiawan Conny R. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bogor:Grasindo, 2010.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa Media, 2006.
- Labolo. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Labolo Muhadam, Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Manan, Abdul.. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. iBandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhadam. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Mutaqien, Raisul. *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusa Media, 2006.
- Notohamidjojo O. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- O Koirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Purwoatmodjo, Sihombing. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surakarta : UNS Press.
- Pramono, Sidik. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, 2011.
- Rooseno. *Akuntabilitas Pendanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2014.
- Simarmata Markus H. 2018. Hambatan Transparansi Keuangan Partai Politik Dan Kampanye Pemilihan Umum. Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Peneliitan Hukum*. Jakarta:UI Press, 1986.

Supriyanto, Didik. *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan*. Jakarta: Perludem-MSI-USAID, 2012.

Susanti Dyah Octorina & Efendi A'an. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Surbakti, Ramlan. *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Subarkti Ramlan, Supriyanto Didik. *Pengendalian Partai Politik*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.

Suryabrata, Sumadi. 1995. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tjandra W. Riawan. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Kompas Gramedia, 2014.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

C. JURNAL ILMIAH

Aris Riswandi Sanusi, Cecep Darmawan. *Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila*. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. Vol. 25, No. 1, Edisi Juni 2016.

Ellya Rosana, "Partai Politik dan Pembangunan Politik," *Jurnal Tapis*, vol.8, no. 1, Januari, 2012.

Batubara, Alwi Hasyim. "Konsep Good Governance dalam Konsep Otonomi Daerah," *Jurnal Analisis Administratif dan Kebijakan*. Jurnal Analisis Administratif dan Kebijakan, Vol. 3 No. 1 Januari-April, 2016.

Faisal dkk. "Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi" *Jurnal KPK*. Vol. 4 No. 1. Juni 2018.

Kuskridho, Ambardi. *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Jakarta: KPG, 17, 2009.

- Manurung Tanti Adriani. “Memperbaiki Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai politik Guna Mewujudkan Wakil Rakyat yang Berkualitas,” *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, vol.6 no.3, Agustus, 2020.
- Nazsir, Nasrullah. “Good Governance.” *Jurnal Mediator* Vol 4. No. 1. 2003.
- Rahman, Ashika. “Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan.” *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* Vol 10 Nomor 1, 2018.
- Sukriono, Didik. “Desain Pengelolaan Keuangan Partai Politik Berbasis Demokrasi Menuju Kemandirian Partai Politik,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 3 no. 1, Juni 2018.
- Torang Rudolf Effendi Manurung. 2015. *Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi*. Jurnal Yustisia, Vol. 91.
- Veri Junaidi. *Anomali Keuangan Partai Politik Pengaturan Dan Praktek*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Ristyawati, Aprista. “Penguatan Partai Politik Sebagai Salah Satu Bentuk Pengadministrasian Dan Pelembagaan Demokrasi,” *Administrative Law & Governance Journal*. Vol 2. 2019.
- Sunusi Aris Riswandi, Darmawan Cecep. “Implementasi Pendidikan Politik Dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya Pada Generasi Muda Demi Mewujudkan Budaya Politik Pancasila” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol.25 No.1.2016.

D. SKRIPSI DAN TESIS

- Aldilla, Lutfi Muhammad. “Memformulasikan Bantuan Keuangan Secara Ideal Kepada Partai Politik.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2018.
- Assiddiq, Hasbi. “Reformulasi Pemberian Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBN Dan APBD.” Skripsi. Universitas Brawijaya Malang, 2018.
- Al Qeis, Khoirurridho. “Urgensi Pendanaan Partai Politik Oleh APBN/APBD.” Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Iqbal, Mohamad. “Kedudukan Partai Politik Dalam Menerima Bantuan Keuangan Parpol mengkaji tentang Pemberian bantuan keuangan terhadap partai politik berdasarkan ketentuan UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.” Skripsi, Universitas Tadulako Palu, 2016.

E. SUMBER ONLINE

Abdillah Deki R. ”Pemilu 2019:Bukti Kegagalan Kaderisasi Partai Politik,” Unja.co.id. 9 Agustus 2018.

Afandi, Muhammad. Polemik Pendanaan Parpol, Akibat Biaya Politik Tinggi Penyebab Korupsi,”. Kontan. Desember 2018.

Anonim, “Perbandingan Aturan-aturan Keuangan Partai Politik di Beberapa Negara”, <http://keuanganlsm.com/perbandingan-aturan-aturankeuangan-partai-politik-di-beberapa-negara/>, diakses 27 April 2021.

Biro Humas dan Luar Negeri, “Penguatan Akuntabilitas Negara Terkait Dana Politik,” BPK RI, 28 November 2018.

Detiknews.com/Politik Uang Dinilai Terjadi karena Peran Partai Lemah.Diakses pada Tanggal Senin 27 April 2021.

<https://hukumonline.com//SPengelolaan> Dana Parpol Rawan Praktik Korupsi Diakses Tanggal Senin, 10 Mei 2021 Pukul 11:44 WIB.

Kabar24 Bisnis.com/ LIPI: Kelembagaan Parpol Lemah, Konflik Internal mudah Terpucu - Diakses pada Tanggal Senin, 27 April 2021 Pukul 14:10 WIB.

Nasional.tempo.co/read/news/2014/04/15/078570877/ kpk-74-anggota-dpr-terlibat-korupsi. Agustus 2017.

Nasrullah, Nasih. “Pemerintah Berikan Dana Untuk Parpol, Ini Tujuannya,” Republika. Juli 2019.

Ninditya Fransiska. Wapres:Kaderisasi Partai Penting Untuk SDM Yang Unggul,”Antara Desember 2020.

Politik Uang Dinilai Terjadi karena Peran Partai Lemah. DetikNews. April 2021.

Reviyanto, Dhemas. “ Fadli Zon Akui Partai Politik Mencari Sumber Dana,” Tempo. Maret 2016.

Rule of Law-Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas Diakses Tanggal 16 Oktober 2019, 22:00 WIB.

Tim Riset Institute For Strategic Initiatives (ISI), Penggunaan Dana Publik Untuk Kampanye, Hasil Penelitian Tim Riset Institute For Strategic Initiatives (ISI) kerjasama dengan Kemitraan Partnership dan Perludem, Jakarta.

Tranparency International, “Corruption Perception Index 2014,”
www.transparency.org./en/cpi/2014/index/dnk#.

Tulisan Hukum, Pemeriksaan bantuan keuangan partai politik dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel, <http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2013/04/Tulisan-Bantuan-Parpol.pdf>, Diakses pada Jumat, 13 September 2021. Pukul 22.00 WIB.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Firdalis

NIM : S20173039

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik” adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang dirujuk.

Jember, 03 Juni 2021

Saya yang menyatakan

ANGGA FIRDALIS
NIM. S20173039

A. ESTIMASI KEBUTUHAN PARTAI POLITIK SELAMA 5 TAHUN

B.

Partai	∑suara P2019	Keb Estimasi/tahun 1 (dalam Rp)	Keb Estimasi/tahun 2 naik 5% (dalam Rp)	Keb Estimasi/tahun 3 naik 5% dalam Rp)	Keb Estimasi/tahun 4 naik 5% (dalam Rp)	Keb Estimasi/tahun 5 naik 5% (dalam Rp)	Jumlah Total 5 Tahun (dalam Rp)
Nasdem	12,661,792	214,257,135,099	224,969,991,853.70	236,218,491,446.38	248,029,416,018.70	260,430,886,819.64	1,183,905,921,237
PKB	13,570,097	229,627,062,760	241,108,415,897.52	253,163,836,692.40	265,822,028,527.02	279,113,129,953.37	1,268,834,473,830
PKS	11,493,663	194,490,582,863	204,215,112,006.20	214,425,867,606.51	225,147,160,986.83	236,404,519,036.17	1,074,683,242,499
PDIP	27,053,961	457,794,929,575	480,684,676,053.78	504,718,909,856.46	529,954,855,349.29	556,452,598,116.75	2,529,605,968,951
Golkar	17,229,789	291,554,720,651	306,132,456,683.14	321,439,079,517.30	337,511,033,493.16	354,386,585,167.82	1,611,023,875,512
Gerindra	17,594,839	297,731,932,152	312,618,528,759.37	328,249,455,197.34	344,661,927,957.20	361,895,024,355.06	1,645,156,868,421
Demokrat	10,876,507	184,047,347,303	193,249,714,668.09	202,912,200,401.49	213,057,810,421.57	223,710,700,942.65	1,016,977,773,737
PAN	9,572,623	161,983,610,168	170,082,790,676.75	178,586,930,210.59	187,516,276,721.12	196,892,090,557.17	895,061,698,334
PPP	6,323,147	106,997,442,465	112,347,314,588.63	117,964,680,318.06	123,862,914,333.96	130,056,060,050.66	591,228,411,757
Jumlah	126,376,418	2,138,484,763,035	2,245,409,001,187	2,357,679,451,247	2,475,563,423,809	2,599,341,594,999	11,816,478,234,277
Jumlah Pendanaan Negara kepada Parpol (50%) (dalam Rp)		1,069,242,381,517	1,122,704,500,593	1,178,839,725,623	1,237,781,711,904	1,299,670,797,499	5,908,239,117,136

ESTIMASI JUMLAH PENDANAAN NEGARA KEPADA PARTAI POLITIK, TINGKAT NASIONAL-PROVINSI-KABUPATEN KOTA

JUMLAH PROVINSI	ASUMSI SUARA (SAMA)	NILAI SUARA TAHUN 1 (Rp)	NILAI SUARA TAHUN 2 (Rp)	NILAI SUARA TAHUN 3 (Rp)	NILAI SUARA TAHUN 4 (Rp)	NILAI SUARA TAHUN 5 (Rp)	JUMLAH TOTAL 5 TAHUN (Rp)
34	126,376,418	447,6 M	739.4 M	1,059 T	1,272 T	1,676 T	5.194 T
512	126,376,418	481,1 M	842 M	1,24 T	1,5 T	1,95 T	6 T
JUMLAH PROVINSI + KAB		928.7 M	1,581 T	2,299 T	2,772 T	3,626 T	11,194 T
NASIONAL		320 M	561 M	825 M	990 M	1,2 T	3,9 T
JUMLAH KESELURUHAN		1,248 T	2,142 T	3,124 T	3,762 T	4,826 T	15,094 T

BIODATA PENULIS



A. Biodata Diri

1. Nama : Angga Firdalis
2. NIM : S20173039
3. Tetala : Jember, 02 April 1997
4. Alamat : JL. Jumat No. 49 Mangli, Kaliwates, Jember
5. Prodi : Hukum Tata Negara
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 082337484826

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Mangli 02 (2003-2009)
2. SMPN 10 Jember (2009-2012)
3. SMKN 5 Jember (2012-2015)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2017-2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. Manajer Departement Academy Activity Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) IAIN Jember (2019-2020)
2. Anggota Komunitas Astronomi Islam (KOMPAS) IAIN Jember (2017-2018)
3. Relawan Nusantara Rumah Zakat Jember (2018-Sekarang)
4. Anggota Komunitas Community Online Jember (2019-Sekarang)

D. Prestasi

1. Juara 1 Lomba Peradilan Semu se-Fakultas Syariah IAIN Jember (2018)
2. Juara 4 Lomba Debat Hukum se-Fakultas Syariah IAIN Jember (2019)
3. Juara 2 Lomba Pentas Seni Feshara Cup HMPS HTN (2019)
4. Juara 1 Futsal Feshara Cup HMPS HTN (2019)